



LAPORAN

EVALUASI PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur dihadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga laporan evaluasi Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terlaksana sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan.

Terlaksananya Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sumbawa dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari masyarakat, Partai Politik peserta Pemilu itu sendiri, Pengawasan yang preventif bersama-sama mensukseskan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia dan berkualitas. Ini terbukti dengan diterimanya semua hasil Pemilu Tahun 2024 oleh Peserta Pemilu.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah merupakan wujud dan tanggungjawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan kewajiban dari KPU Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Untuk lebih menyempurnakan laporan ini KPU Kabupaten Sumbawa dengan tangan terbuka mengaharapkan kritikan dan masukan agar laporan ini dapat menjadi bahan dalam mengembangkan potensi diri sebagai penyelenggara Pemilu. Tak lupa juga KPU Kabupaten Sumbawa mengucapkan terimakasih kepada yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung kiranya diberi berkat dan rahmat-NYA kepada kita semua.

Akhir kata atas perhatian dan kerjasama yang baik, yang telah dibangun selama ini semoga menjadi kekuatan kita untuk lebih baik pada Pemilu-Pemilu yang akan datang. Sebagai Manusia biasa tidak luput dari segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan, kami mohon dimaafkan dan kami ucapan terimakasih.

Sumbawa Besar, 30 September 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Manfaat	4
BAB II DESAIN EVALUASI	5
A. Konsep Evaluasi	5
B. Kriteria Evaluasi	6
C. Prinsip Evaluasi	8
D. Metode Evaluasi	9
BAB III LANDASAN TEORI	58
A. Teori Integritas Pemilu	58
B. Teori Lembaga Penyelenggara Pemilu	60
BAB IV HASIL EVALUASI	64
A. Evaluasi Tahapan dan Non Tahapan	64
B. Evaluasi Kelembagaan	75
C. Evaluasi Ekseternalitas	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
BAB VI PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Dimensi Kuesioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan pemilu ini diamanahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara utama, serta Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara independen dan memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan (Idris & Tinovi, 2014).

Berdasarkan dasar negara Indonesia yang terkandung dalam Sila keempat Pancasila, yang menekankan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, pemilu dapat dipahami sebagai suatu musyawarah besar dimana seluruh rakyat berpartisipasi dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Proses pemilu bukan hanya sekedar ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi sarana integrasi bangsa, dimana berbagai elemen masyarakat dapat bersatu dalam satu tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik.

Pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), terdapat tiga *stakeholder* utama yang selalu terlibat, yaitu penyelenggara, peserta, dan pemilih. Penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta pemilu, yang terdiri dari partai politik dan calon perseorangan, harus melalui proses verifikasi faktual yang ketat terhadap pendukung mereka. Proses verifikasi ini tidak hanya mengandalkan syarat administratif semata, tetapi juga memastikan bahwa dukungan yang diperoleh adalah sah dan valid, yang pada gilirannya akan meningkatkan integritas pemilu itu sendiri.

Dari sisi pemilih, proses pendataan atau pendaftaran pemilih dilaksanakan tidak hanya untuk kepentingan pemilu saja, melainkan juga dirancang untuk membenahi sistem administrasi kependudukan yang masih perlu disempurnakan. Dalam konteks ini, pemilu berfungsi ganda, yaitu sebagai alat untuk menegakkan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas data kependudukan di Indonesia. Saat ini, sistem administrasi kependudukan nasional belum terintegrasi dalam sebuah *database* yang

komprehensif, sehingga pemilu dapat menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem tersebut.

Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu yang baik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Hal ini penting agar masyarakat merasa terlibat dan memiliki suara dalam menentukan masa depan bangsa. Selain itu, pemilu yang transparan dan akuntabel dapat meminimalisir potensi kecurangan dan pelanggaran yang dapat merusak demokrasi. Oleh karena itu, semua pihak, baik penyelenggara, peserta, dan pemilih, harus berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap tahapan pemilu. Dengan demikian, pemilu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang berdaulat.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, penyelenggaraan Pemilu memiliki suatu sistem yang kompleks. Pemilu diselenggarakan dari jenjang nasional hingga ke daerah-daerah. Dalam proses pelaksanaan Pemilu yang kompleks tersebut, tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang mencukupi dan sesuai dengan pemenuhan tugas dari bidang-bidang yang ada baik ditingkat nasional hingga daerah.

Dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang termasuk sebagai penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lembaga-lembaga tersebut terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada peraturan tersebut, dijelaskan bahwa KPU memiliki struktur dan jenjang dimulai dari KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa KPU RI adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Selanjutnya, KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi. Lalu, KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. (Halim, 2012)

Pemilihan umum pada dasarnya merupakan sarana demokrasi dalam mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar." Berdasarkan hal tersebut, secara tidak langsung, Pemilu merupakan salah satu representatif demokrasi di Negara Indonesia. Pemilu berfungsi sebagai wadah bagi rakyat untuk mengekspresikan suara dan pilihan mereka, sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan negara. Dengan demikian, pemilu bukan hanya sekadar prosedur formal, tetapi juga

merupakan manifestasi dari partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Maka dari itu, diperlukan suatu perbaikan dari setiap penyelenggaraan Pemilu yang ada di Indonesia. Proses pemilu yang berlangsung di berbagai daerah sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari aspek teknis hingga masalah integritas dan keadilan. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar setiap pemilu dapat berlangsung secara lebih transparan dan akuntabel. Pasca pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024, dalam rangka melakukan perbaikan secara bertahap, KPU RI merancang suatu metode evaluasi yang melibatkan beberapa aktor, mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi ini sangat penting, karena setiap aktor memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda yang dapat memberikan masukan berharga. Dengan menyusun instrumen evaluasi yang komprehensif, diharapkan KPU RI dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk pemilu selanjutnya. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada. Dengan demikian, evaluasi yang baik dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia, memastikan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar terwujud dan dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan bernegara.

1.2. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- c) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.
- d) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

1.3. Tujuan

- a) Menilai penyelenggaraan pemilu tahun 2024: baik dari aspek tahapan pemilu, non-tahapan pemilu, dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan.
- b) Membangun model dan standar evaluasi pemilu: yang mencakup ruang lingkup, pendekatan, metodologi, dan standar capaian hasil evaluasi yang akan dapat diadopsi menjadi model dan standar evaluasi pemilu dan pemilihan kepala daerah di masa mendatang

1.4. Manfaat

- a) Menemukan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 beserta kendala, hambatan, capaian dan saran perbaikannya. Saran perbaikan ini nantinya akan dapat dipergunakan oleh internal KPU, dan juga dapat disampaikan kepada *stakeholder* pemilu, yang mencakup pemerintah, DPR dan pihak-pihak lainnya.
- b) Menghasilkan model dan standar kegiatan evaluasi yang akan dapat dipergunakan oleh KPU untuk melakukan evaluasi pemilu dan pemilihan di masa mendatang. Manfaat ini sangat penting, karena hingga saat ini, KPU belum memiliki pola, model dan standar kegiatan evaluasi baku yang dapat diterapkan secara konsisten dan akuntabel untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu.

BAB II

DESAIN EVALUASI

2.1. Konsep Evaluasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), evaluasi didefinisikan sebagai tindakan menilai hasil dari suatu kegiatan atau proses. Definisi ini mengindikasikan bahwa evaluasi utamanya bertujuan untuk melihat apakah hasil yang dicapai sejalan dengan target yang telah direncanakan. Namun, evaluasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada penilaian hasil akhir saja. Menurut Bryan dan White (1987), evaluasi merupakan suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis apa yang terjadi selama pelaksanaan sebuah program atau kebijakan, termasuk mengapa hal-hal tersebut terjadi. Evaluasi yang sederhana dilakukan dengan mengumpulkan data sebelum dan sesudah program dilaksanakan guna memahami dampak yang terjadi secara menyeluruh, baik dari aspek perubahan yang terjadi maupun faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program.

Dalam regulasi yang lebih spesifik, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 mendefinisikan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan yang membandingkan input, output, dan hasil akhir (outcome) dengan rencana serta standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menilai apakah program atau kebijakan telah berjalan sesuai harapan dan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Evaluasi ini berfungsi untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu program, serta untuk melihat apakah sumber daya yang digunakan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Sementara itu, Anderson (1975) memberikan pandangan bahwa evaluasi kebijakan melibatkan penilaian terhadap kebijakan secara keseluruhan, mulai dari substansi kebijakan, proses pelaksanaannya, hingga dampaknya. Evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan setelah kebijakan selesai, tetapi berlangsung terus-menerus sepanjang implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, evaluasi ini memungkinkan adanya perubahan atau perbaikan di tengah jalan, sehingga kebijakan dapat terus disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan mencapai hasil yang lebih baik.

Stufflebeam dalam karya yang dikutip oleh Arikunto (2006) mendefinisikan evaluasi sebagai proses pencarian dan penyampaian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi di sini bukan hanya menilai hasil akhir suatu kebijakan atau program, tetapi juga memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Informasi yang didapat dari evaluasi ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, serta

memungkinkan adanya modifikasi atau peningkatan terhadap program yang sedang berjalan sesuai dengan temuan evaluasi.

Lebih lanjut, Daniel L. Stufflebeam mengembangkan Teori Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menjawab kebutuhan akan pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif dan praktis. Menurut Stufflebeam dan Coryn (2014), konsep utama dari evaluasi ini adalah memfasilitasi pengambil keputusan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang program yang dievaluasi, mencakup seluruh siklus program mulai dari identifikasi kebutuhan hingga hasil akhir. Model CIPP dapat diibaratkan sebagai sistem diagnosis dan penanganan bagi kebijakan/program, dengan masing- masing dimensi (konteks, input, proses, produk) yang berfungsi sebagai elemen analisis utama.

Tidak seperti beberapa pendekatan evaluasi tradisional yang lebih berfokus pada hasil akhir (outcome-based evaluation), evaluasi CIPP menekankan pentingnya memantau setiap tahap proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi akhir. Hal ini bertujuan agar kebijakan/program dapat dilakukan penyesuaian yang tepat waktu dan relevan sebelum mencapai titik akhir yang tidak diharapkan (Stufflebeam & Shinkfield, 2007). Jadi, evaluasi CIPP bukan hanya alat untuk melihat "apakah program berhasil atau tidak," tetapi juga membantu memandu bagaimana sebuah program dapat diperbaiki dan disempurnakan sepanjang pelaksanaannya.

2.2. Kriteria Evaluasi

Evaluasi kebijakan atau program menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) melibatkan empat dimensi utama yang memiliki kriteria evaluasi spesifik, yang membantu mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan secara menyeluruh. Setiap dimensi CIPP berfungsi untuk menilai berbagai aspek dari kebijakan/program, mulai dari masalah yang mendasarinya hingga hasil akhirnya. Dengan menggunakan model CIPP, kita dapat menilai apakah kebijakan atau program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, serta apakah proses pelaksanaannya efektif dan efisien.

a) **Context (Konteks)** adalah tahap pertama dalam evaluasi CIPP, di mana fokusnya adalah mengidentifikasi dan menilai masalah atau kebutuhan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan atau program tersebut. Menurut Stufflebeam (2007), tujuan dari evaluasi konteks adalah memastikan bahwa masalah yang diangkat oleh kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan sosial dan relevan dengan situasi yang ada. Dalam konteks evaluasi pemilu di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, evaluasi konteks akan menilai apakah pemilu tersebut menjawab kebutuhan demokrasi di wilayah tersebut, misalnya dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, mengurangi konflik politik, serta memperkuat proses demokrasi. Evaluasi konteks juga membantu memahami apakah kebijakan pemilu benar-benar berakar pada realitas lokal yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa .

Input (**Masukan**) adalah tahap evaluasi yang menilai sumber daya dan strategi yang dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan atau program. Ini termasuk menilai anggaran, regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang digunakan. Stufflebeam dan Coryn (2014) menyatakan bahwa evaluasi input bertujuan memastikan bahwa masukan yang disediakan efisien dan memadai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam evaluasi pemilu di Kabupaten Sumbawa, misalnya, perlu dievaluasi apakah dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan pemilu mencukupi, serta apakah pelatihan dan kesiapan petugas pemungutan suara sudah memadai. Kriteria evaluasi ini menekankan pentingnya kesesuaian dan kecukupan sumber daya agar program berjalan optimal.

b) **Process (Proses)** adalah tahap di mana evaluasi dilakukan untuk memantau dan menilai bagaimana kebijakan atau program dilaksanakan. Zhang et al. (2011) mengungkapkan bahwa evaluasi proses memberikan wawasan tentang apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan rencana awal dan apakah ada hambatan atau penyimpangan selama pelaksanaan. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi masalah sebelum hasil akhir yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya, dalam konteks pemilu di KABUPATEN SUMBAWA , evaluasi proses akan melihat apakah distribusi logistik pemilu berjalan lancar, apakah prosedur pemungutan suara dijalankan sesuai regulasi, serta apakah ada pelanggaran prosedur yang berpotensi mengganggu kelancaran pemilu. Dengan demikian, evaluasi proses bertujuan untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan dalam implementasi kebijakan.

c) **Product (Produk)** adalah dimensi terakhir dari evaluasi CIPP yang berfokus pada hasil atau dampak dari kebijakan/program. Evaluasi produk menilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan awal dan apakah dampak yang dihasilkan positif bagi masyarakat. Stufflebeam dan Shinkfield (2007) menyatakan bahwa evaluasi produk mencakup penilaian terhadap dampak jangka pendek dan jangka panjang kebijakan,

termasuk dampak langsung maupun tidak langsung. Dalam evaluasi pemilu di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, evaluasi produk akan melihat indikator-indikator seperti tingkat partisipasi pemilih, tingkat kepuasan masyarakat terhadap proses pemilu, dan apakah hasil pemilu transparan, adil, serta mencerminkan kehendak rakyat. Evaluasi ini juga mengukur sejauh mana pemilu berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi dan stabilitas politik di Kabupaten Sumbawa.

Selain dimensi-dimensi CIPP, kriteria evaluasi kebijakan pemilu meliputi beberapa faktor penting seperti kesesuaian antara pelaksanaan pemilu dengan tujuan pemilu yang telah ditetapkan, efektivitas dalam mencapai hasil yang diharapkan, kecukupan dan kesesuaian sumber daya yang digunakan, keadilan dalam proses dan hasil pemilu, serta optimalitas pelaksanaan pemilu dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Dalam konteks ini, evaluasi pemilu di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 tidak hanya menilai apakah proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan, tetapi juga apakah tujuan utamanya, yakni memperkuat demokrasi dan memastikan keadilan politik, telah tercapai. Evaluasi harus mempertimbangkan dampak positif yang dihasilkan bagi masyarakat luas dan apakah kepentingan publik diutamakan dalam setiap tahap pemilu.

- d) Secara keseluruhan, pendekatan evaluasi kebijakan menggunakan model CIPP memungkinkan penilaian yang komprehensif terhadap seluruh aspek kebijakan atau program, dari tahap perencanaan hingga hasil akhir. Dalam kasus pemilu di Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, pendekatan ini sangat berguna untuk menilai tidak hanya bagaimana pemilu direncanakan dan dilaksanakan, tetapi juga sejauh mana pemilu tersebut berhasil meningkatkan partisipasi politik, keadilan, serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian, model evaluasi CIPP memberikan alat yang efektif bagi pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar memberikan hasil yang diinginkan serta manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

2.3. Prinsip Evaluasi

- a) Berkesinambungan (*continuity*)

Prinsip berkesinambungan merupakan kegiatan evaluasi dimana evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus (kontinyu). Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental suatu proses yang kontinyu.

b) Menyeluruh (*comprehensive*)

Evaluasi tersebut dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh, mencakup keseluruhan tahapan Pemilu tahun 2024.

c) Objektivitas (*objectivity*)

Prinsip objektivitas ini terutama berhubungan dengan alat evaluasi yang digunakan. Maksudnya, alat evaluasi yang digunakan hendaknya mempunyai tingkat kebebasan dari subjektivitas atau bias yang bisa mengganggu. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan (data dan fakta) yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa sehingga hasil dari evaluasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

d) Validitas (*Validity*) dan Reliabilitas (*Reliability*)

Validitas atau kesahihan merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa alat evaluasi yang dipergunakan, benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas adalah suatu pengukuran sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan-*error free*) dan karena itu menjamin pengukuran yang lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Dengan kata lain, keandalan atau reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan tingkat keajegan atau konsistensi suatu tes.

e) Penggunaan kriteria

Penggunaan kriteria yang diperlukan dalam evaluasi adalah pada saat memasuki tingkat pengukuran, baik pengukuran dengan menggunakan standar mutlak (penilaian acuan patokan) maupun pengukuran dengan standar relatif (penilaian acuan norma).

f) Prinsip kegunaan

Prinsip kegunaan ini menyatakan bahwa evaluasi yang dilakukan hendaklah merupakan suatu yang bermanfaat, bagi semua pihak. Kemanfaatan ini diukur dari aspek waktu, biaya, dan fasilitas yang tersedia maupun sampel.

2.4. Metode Evaluasi

Evaluasi pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 ini menggunakan metode campuran (*mixed-methods*) antara metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dipergunakan untuk menggali data, mengkaji dan mengukur capaian pelaksanaan tahapan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 secara kuantitatif, termasuk untuk menemukan pengaruh dan dampak antar variabel evaluasi. Sedangkan metode kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan faktor-faktor penyebab kegagalan dan faktor

pendukung keberhasilan capaian dalam penyelenggaraan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024. Penggunaan metode campuran ini diharapkan akan dapat menghasilkan potret yang utuh dan komprehensif dalam menilai penyelenggaraan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024 baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam evaluasi ini terdiri atas: data primer yakni data yang diperoleh dari informan yang mencakup komisioner KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan sekretariat KPU/KPU Prov/Kab/Kota, dan *stakeholder* pemilu lainnya; dan data sekunder yang terdiri atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, dokumen administrasi dan keuangan. Di samping itu, data sekunder ini juga mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan non- hukum.

Penggalian data (primer maupun sekunder) dalam evaluasi ini Satker dalam evaluasi menggunakan metode survey yang melibatkan satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Satker ini tidak mewakili individu komisioner maupun individu pegawai sekretariat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, namun mewakili lembaga. Dengan demikian, KPU diposisikan sebagai satu satker yang mewakili lembaga KPU, KPU Provinsi terdiri atas 38 satker yang mewakili masing-masing KPU Provinsi, sedangkan satker KPU Kab/ Kota terdiri atas 514 satker yang mewakili 514 kab/kota di Indonesia.

2.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam evaluasi ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, berikut adalah teknik yang digunakan dalam evaluasi Pemilu serentak 2024:

a) *Focus Group Discussion (FGD)*

Focus Group Discussion (FGD) adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan diskusi terstruktur atau semi-terstruktur di antara sekelompok kecil peserta, biasanya terdiri dari 6 hingga 12 orang atau bisa lebih, yang dipandu oleh seorang fasilitator. FGD digunakan untuk mendapatkan pandangan, persepsi, atau pemahaman yang mendalam tentang topik atau isu tertentu berdasarkan interaksi kelompok. Teknik ini sangat efektif untuk menggali pemikiran, sikap, pengalaman, dan motivasi peserta terkait subjek yang diteliti. (Krueger, 2015)

Pada proses evaluasinya, KPU RI telah membentuk Tim Pakar Evaluasi Pemilu Serentak 2024 yang akan melakukan evaluasi ke seluruh Provinsi di Indonesia untuk melakukan FGD terkait seluruh rangkaian Pemilu 2024. Dalam pelaksanaan FGD ini terdapat beberapa fokus utama yang dibahas yaitu: Tahapan Pemilu; Non-Tahapan

Pemilu; Kelembagaan; dan Eksternalitas KPU yang berlangsung selama Pemilu Serentak 2024. FGD ini dilakukan untuk menggali data khususnya pada bagian eksternalitas.

b) Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang menggunakan serangkaian pertanyaan terstruktur atau semi-terstruktur untuk memperoleh informasi dari responden. Kuesioner umumnya digunakan dalam penelitian survei, dimana data dikumpulkan dari sampel yang mewakili populasi yang lebih luas. Teknik ini memungkinkan peneliti mendapatkan pandangan, sikap, dan perilaku responden terkait topik yang diteliti. (Fowler, 2014)

Pada pelaksanaannya, terdapat 2 (dua) kuesioner yang dibuat dalam proses evaluasi Pemilu Serentak 2024. Jenis kuesioner yang pertama adalah kuesioner yang disebar pada KPU RI, sedangkan yang kedua adalah jenis kuesioner yang disebar kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Berikut adalah jenis kuesioner yang disebar untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

Tabel 2. 1 Dimensi Kuesioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
TAHAPAN	Pendaftaran Pemilih	Pembentukan Pantarlih/ PPD	Apakah Pantarlih dibentuk tepat waktu? Jika tidak, apa permasalahannya? Apakah jumlah Pantarlih sesuai dengan jumlah TPS yang terbentuk?
			Apa kendala dalam rekrutmen Pantarlih?
		Peraturan	Apakah PKPU 7/2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dapat dilaksanakan secara utuh? Jika tidak, apa permasalahannya?
			Apakah SK KPU 27/2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri mudah dipahami?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
		Proses Coklit	<p>Berapa persen kesesuaian data bahan coklit dengan hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih?</p> <p>Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah memadai?</p> <p>Jika tidak, tahapan mana perlu ditambah waktunya?</p> <p>Apakah Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?</p> <p>Jika tidak, apa bentuk penyimpangan yang sering terjadi?</p> <p>Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit?</p>
		Penetapan DPS & DPT	<p>Apakah DPS ditetapkan sesuai jadwal?</p> <p>Jika tidak, apa penyebabnya?</p> <p>Berapa jumlah masyarakat yang mengakses link cekdptonline?</p> <p>Berapa jumlah masukan masyarakat untuk perbaikan DPS dan DPT?</p> <p>Berapa jumlah masukan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya?</p> <p>Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?</p> <p>Apakah DPT ditetapkan sesuai jadwal?</p> <p>Jika tidak, apa penyebabnya?</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
		Persoalan Hukum	<p>Apakah terjadi kasus pelanggaran dalam pendaftaran pemilih?</p> <p>Jika ya:</p> <p>Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?</p> <p>Berapa jumlah perbaikan daftar pemilih yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan Bawaslu?</p>
			Berapa jumlah Pantarlih, PPS, PPK, KPU Kab/Kota yang mendapat sanksi?
	Penetapan Peserta Pemilu	Peraturan	<p>Apakah PKPU tentang Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu dapat dilaksanakan secara utuh?</p> <p>Jika tidak, apa permasalahannya?</p>
		Verifikasi Faktual	<p>Apakah semua Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang telah lulus verifikasi administrasi, dilakukan verifikasi faktual?</p> <p>Apabila tidak dilakukan verifikasi faktual, sebutkan alasan-alasannya?</p>
		Help Desk	<p>Apakah dibentuk layanan Helpdesk untuk Partai Politik Calon Peserta Pemilu?</p> <p>Apabila tidak dibentuk layanan Helpdesk? sebutkan alasannya?</p> <p>Berapa jumlah bakal calon peserta pemilu yang mengakses layanan Helpdesk?</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
		Koordinasi	<p>Apakah dilakukan koordinasi dengan Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada tingkatan masing-masing dalam pelaksanaan verifikasi faktual?</p> <p>Jika tidak, jelaskan alasannya!</p>
			<p>Apakah dilakukan verifikasi/pencermatan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota apabila Partai Politik Peserta Pemilu telah melakukan Pemutahiran Keanggotan dan Pengurus Partai Politik?</p> <p>Jika tidak, jelaskan alasannya!</p>
		Aplikasi SIPOL	<p>Apakah penggunaan Aplikasi Sipol membantu dalam proses tahapan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu?</p> <p>jika tidak membantu, sebutkan alasannya?</p>
		Persoalan Hukum	<p>Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa proses pada saat pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu?</p> <p>Jika ya:</p> <p>Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?</p> <p>apa pokok masalah pelanggarannya?</p> <p>berapa jumlah sengketa yang terjadi?</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Apa pokok masalah yang disengketakan?
		Pendaftaran Parpol di Aceh	Apakah terdapat masalah dalam tahapan pendaftaran partai politik lokal di Aceh?
			Jika ya, apa saja permasalahannya?
	Penetapan Daerah Pemilihan	Peraturan	Apakah PKPU 6 Tahun 2022 dan Keputusan KPU 488 Tahun 2022 dapat diimplementasikan dengan baik dalam penataan dapil dan alokasi kursi?
			Jika tidak:
			Apa kendala yang anda hadapi?
			Bagaimana KPU Kab/Kota mengatasinya?
		Akurasi data kependudukan dan kewilayahan	Apakah data kependudukan dan data wilayah administrasi sebagai bahan pembuatan daerah pemilihan akurat?
			Jika tidak, bagaimana cara KPU Kab/ Kota mengatasinya?
		Prinsip Dapil	Apakah 7 prinsip penentuan Dapil dapat dilaksanakan?
			Jika tidak, prinsip mana yang paling sulit untuk dipenuhi?
		Persoalan Hukum	Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa proses dalam proses penentuan Dapil?
			Jika ada:
			Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?
			apa pokok masalah pelanggarannya?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			<p>berapa jumlah sengketa yang terjadi?</p> <p>Apa pokok masalah yang disengketakan?</p>
	Pencalonan	Koordinasi	<p>Apakah KPU Prov/Kab /Kota melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Kepolisian</p> <p>Pengadilan</p> <p>Jika tidak, apa penyebabnya?</p>
		Peraturan	<p>Apakah Peraturan KPU pencalonan dapat diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan tahapan pencalonan?</p> <p>Jika tidak, apa penyebabnya?</p>
		Ketepatan waktu	<p>Apakah Daftar Calon Sementara (DCS) ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu?</p> <p>Jika tidak, apa penyebabnya?</p> <p>Apakah Daftar Calon Tetap (DCT) telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu?</p> <p>Jika tidak, apa penyebabnya?</p>
		Tanggapan mayarakat	<p>Apakah ada Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara yang berdampak kepada Penggantian</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			<p>Calon Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota?</p> <p>Jika ada, apa kategori masukan masyarakat tersebut?</p>
		Perubahan DCS/DCT	<p>Apakah setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi atau Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan perubahan terhadap Daftar Calon Tetap?</p> <p>Jika ya, sebutkan alasan perubahan DCT dimaksud</p>
		Persoalan Hukum	<p>Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa TUN Pemilu dalam tahapan pencalonan?</p> <p>Jika ada:</p> <p>Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?</p> <p>apa pokok masalah pelanggarannya?</p> <p>berapa jumlah sengketa yang terjadi?</p> <p>Apa pokok masalah yang disengketakan?</p> <p>Apakah bakal calon menggunakan aplikasi SILON?</p> <p>Apa saja kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SILON?</p>
	Kampanye	Fasilitasi APK	Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			<p>Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 serta perubahannya, dan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 serta perubahannya sudah ideal dengan kemampuan anggaran yang ada?</p> <p>jika tidak apa alasannya?</p>
		Prosedur Kampanye	<p>Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Peserta Pemilu sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada Kepolisian?</p> <p>Jika tidak, apa alasanya?</p> <p>Apakah Peserta Pemilu memenuhi tanggung jawab untuk pembersihan Alat Peraga Kampanye yang dipasang dengan baik?</p> <p>Jika tidak, apa alasanya?</p> <p>Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?</p> <p>Jika tidak, apa alasannya?</p>
		Aplikasi SIKADEKA	Apakah peserta pemilu memanfaatkan aplikasi SIKADEKA?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Berapa persen peserta pemilu yang memanfaatkan aplikasi SIKADEKA?
			Apa kendala yang muncul dalam penggunaan aplikasi SIKADEKA?
		Laporan Dana Kampanye	Berapa persen peserta pemilu yang mematuhi ketentuan pelaporan dana kampanye?
			Jika ada yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan dana kampanye:
			Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan rekening khusus dana kampanye
			Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
			Jumlah peserta pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK
			Apakah seluruh laporan dana kampanye diaudit oleh KAP?
			Apakah ada temuan dari hasil audit oleh KAP?
			Jika ada:
			jumlah transaksi yang tidak dilengkapi dengan bukti transaksi
			Jumlah sumbangan dari pihak yang dilarang
			Jumlah sumbangan yang melebihi batas
		Audit Dana Kampanye	Apa kendala yang dihadapi KPU dalam memfasilitasi audit dana kampanye oleh KAP?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Apa kendala yang dihadapi KAP dalam melaksanakan audit dana kampanye?
			Persoalan Hukum
			Apakah terdapat pelanggaran dan sengketa terkait kampanye?
			Jika ada:
			Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?
			apa pokok masalah pelanggarannya?
			berapa jumlah sengketa yang terjadi?
			Apa pokok masalah yang disengketakan?
			Peraturan
			Apakah terdapat KPPS memahami peraturan dan pedoman penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara?
			Jika ada, apa aspek yang tidak dipahami?
			Pemungutan dan Perhitungan Suara
			Jumlah TPS
			Berapa jumlah TPS di wilayah anda?
			Apakah terdapat TPS yang melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan jadwal?
			Jika ada:
			berapa jumlahnya?
			apa penyebabnya?
			Ketercukupan Surat Suara
			Apakah terdapat TPS yang kekurangan surat suara?
			Jika ada, berapa jumlahnya?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
		Pelaksanaan Hak Pilih	<p>Apakah terdapat pemilih yang terhalangi haknya dalam memberikan suara di TPS?</p> <p>Jika ada:</p> <p>berapa jumlahnya?</p> <p>apa penyebabnya?</p>
		Ketepatan waktu penghitungan suara	<p>Apakah penghitungan suara di TPS dapat diselesaikan tepat waktu?</p> <p>Jika tidak:</p> <p>berapa jumlah TPS yang penyelesaian penghitungan suaranya melewati waktu?</p> <p>Apa penyebabnya?</p>
		Persoalan Hukum dalam Pungut-Hitung	<p>Apakah terdapat kasus pelanggaran dan sengketa dalam proses penghitungan suara oleh KPPS?</p> <p>Jika ada:</p> <p>Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?</p> <p>apa pokok masalah pelanggarannya?</p> <p>berapa jumlah sengketa yang terjadi?</p> <p>Apa Pokok Masalah yang disengketakan?</p>
		Aplikasi SIREKAP di KPPS	<p>Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS berjalan dengan baik?</p> <p>Jika tidak:</p> <p>berapa persen kasus terkait kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS?</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Apa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penggunaan aplikasi Sirekap oleh KPPS?
	Rekapitulasi Suara	Ketepatan waktu rekapitulasi suara	<p>Apakah terdapat PPK yang melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?</p> <p>Jika ada:</p> <p>berapa jumlahnya?</p> <p>apa penyebabnya?</p> <p>Apakah KPU Kab/Kota melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?</p> <p>Jika tidak:</p> <p>jenis pemilu apa yang rekapitulasinya tidak sesuai jadwal?</p> <p>apa penyebabnya?</p> <p>Apakah KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi suara tidak sesuai dengan jadwal?</p> <p>Jika tidak:</p>
			<p>jenis pemilu apa yang rekapitulasinya tidak sesuai jadwal?</p> <p>apa penyebabnya?</p>
		Aplikasi SIREKAP di PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi	<p>Apakah penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi berjalan dengan baik?</p> <p>Jika tidak, berapa persen kasus terkait kegagalan penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			<p>Apa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penggunaan aplikasi Sirekap oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?</p>
			<p>Apa penyebab munculnya masalah dalam penayangan hasil rekapitulasi suara secara realtime melalui Sirekap?</p>
		<p>Persoalan hukum dalam rekapitulasi suara</p>	<p>Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses rekapitulasi suara oleh PPK, KPU Kab/Kota dan KPU Provinsi?</p>
			<p>Jika ada:</p>
			<p>Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?</p>
			<p>apa pokok masalah pelanggarannya?</p>
			<p>berapa jumlah sengketa yang terjadi?</p>
			<p>Apa pokok masalah yang disengketakan?</p>
	<p>Penetapan Hasil</p>	<p>Ketepatan waktu</p>	<p>Apakah tahapan penetapan hasil pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan?</p>
			<p>Jika tidak:</p>
			<p>jenis pemilu apa yang penetapan hasilnya tidak sesuai jadwal?</p>
			<p>apa kendala yang dihadapi dalam proses penetapan hasil pemilu?</p>
		<p>Persoalan Hukum</p>	<p>Berapa jumlah kasus sengketa (PHPU) di wilayah anda?</p>
			<p>Pilpres</p>
			<p>Pemilu DPR</p>
			<p>Pemilu DPRD Provinsi</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			<p>Pemilu DPRD Kab/Kota</p> <p>Pemilu DPD</p> <p>Apakah terdapat kasus pelanggaran dalam proses penetapan hasil pemilu di Provinsi/Kab/Kota?</p> <p>Jika ada:</p> <p>Berapa jumlah pelanggaran yang terjadi?</p> <p>apa pokok masalah pelanggarannya?</p> <p>berapa jumlah sengketa yang terjadi?</p> <p>Apa pokok masalah yang disengketakan?</p>
		<p>Pemungutan suara ulang</p> <p>Rekapitulasi suara ulang</p>	<p>Apakah terdapat pemungutan suara ulang di wilayah anda?</p> <p>Jika ada:</p> <p>jenis pemilu apa?</p> <p>berapa jumlah TPS yang melaksanakan PSU?</p> <p>Apakah terdapat rekapitulasi suara ulang di wilayah anda?</p> <p>Jika ada:</p> <p>jenis pemilu apa?</p> <p>berapa jumlah wilayah yang melaksanakan rekapitulasi suara ulang?</p>
NON-TAHAPAN	Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat	Sosialisasi Pendaftaran Pemilih	Apa saja bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi/ Kab / Kota untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme pendaftaran pemilih ?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi mekanisme pendaftaran pemilih? (jumlah peserta kegiatan sosialisasi dibandingkan dengan jumlah pemilih di Provinsi/Kab/Kota)
		Bentuk Kegiatan Sosialisasi	<p>Apa saja bentuk kegiatan KPU Provinsi/Kab/Kota untuk sosialisasi:</p> <p>Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden?</p> <p>Calon anggota DPR/DPRD</p>
			Apakah jumlah bahan sosialisasi tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2024 (dari anggaran APBN) cukup memadai?
		Akses Masyarakat kepada aplikasi Silon	Berapa jumlah masyarakat yang mengakses situs Silon?
		Sosialisasi Peraturan Kampanye	<p>Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi tentang peraturan kampanye?</p> <p>Berapa jumlah peserta pemilu yang terpapar kegiatan sosialisasi peraturan kampanye?</p>
		Sosialisasi Pemungutan Suara	<p>Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?</p> <p>Berapa jumlah masyarakat yang terpapar kegiatan sosialisasi</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara?
		Perencanaan Kegiatan sosialisasi	Dalam membuat rencana kegiatan sosialisasi, apakah KPU Provinsi/ Kab/Kota merujuk kepada dokumen Renstra dan RKP?
			Apakah kegiatan yang dilakukan telah memenuhi Key Performance Indikator (KPI) sebagaimana disebutkan dalam renstra?
		Koordinasi dalam sosialisasi	Apakah dalam menyelenggarakan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait?
		Penggunaan TI dalam sosialisasi	Apakah sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota dilakukan dengan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi?
		Ketercapaian hasil sosialisasi	Apakah dalam merencanakan sosialisasi, KPU Provinsi/Kab/Kota memetakan kelompok sasaran yang akan dituju? Berapa persen jumlah ketercapaian sosialisasi berdasarkan kelompok sasaran?
		Anggaran sosialisasi	Apakah terdapat kecukupan anggaran dalam upaya mencapai kelompok sasaran yang sudah ditetapkan?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
		Sosialisasi kepada disabilitas	Apakah ketersediaan alat bantu sosialisasi bagi kelompok disabilitas sudah memadai?
		Media sosialisasi	Berapa banyak jumlah media elektronik yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/ Kota?
			Berapa banyak jumlah media sosial yang digunakan untuk sosialisasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?
		Partisipasi masyarakat di TPS	Apakah tingkat partisipasi masyarakat yang hadir ke TPS sesuai dengan target yang ditetapkan?
			Berapa persen tingkat keabsahan surat suara pemilu?
		Survey	Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota melakukan survei terhadap tingkat kesadaran pemilih setelah dilakukan sosialisasi?
		Liputan media massa	Berapa banyak liputan media dalam menyebarkan informasi, berita, dan program edukasi pemilih?
		Partisipasi stakeholder	Seberapa banyak keterlibatan Instansi Pemerintah Daerah/BUMD dalam melaksanakan sosialisasi?
			Seberapa banyak keterlibatan lembaga swasta/ non pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Seberapa banyak keterlibatan lembaga pendidikan dalam melaksanakan sosialisasi?
	Logistik Pemilu	Peraturan	Apakah regulasi Logistik Pemilu dapat dilaksanakan dengan baik?
		Peraturan Ketercukupan logistik	Jika tidak, pada bagian mana dalam regulasi tersebut yang sulit diimplementasikan?
		Peraturan Ketercukupan logistik	Apakah jumlah kebutuhan logistik yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara di Provinsi/Kab/Kota?
			Jika tidak:
			Apa saja jenis logistik pemilu yang kurang?
			Berapa jumlah kekurangannya?
			Mengapa kekurangan tersebut terjadi?
		Ketersediaan anggaran	Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa logistik pemilu?
			Apakah perencanaan anggaran yang tersedia pada DIPA mencukupi untuk pengelolaan logistik pemilu?
		SDM pengadaan PBJ	Apakah jumlah pegawai yang mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/ Kota mencukupi untuk pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Apakah ada pegawai yang tidak mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa di KPU Prov/Kab/ Kota yang melakukan aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa?
			Apakah Jumlah Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk kebutuhan tahapan pengadaan Logistik Pemilu sesuai dengan jumlah Pengadaan Barang dan Jasa setiap jenis logistik Pemilu?
		Ketepatan waktu	Apakah pengadaan Logistik Pemilu dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal? Jika tidak, apa penyebabnya?
			Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pemilu, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam pengadaan, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pemilu?
		Dokumen pengadaan	Apakah dokumen persiapan pengadaan Logistik Pemilu dimaksud telah dilakukan review oleh APIP? Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari aparat

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?
	Distribusi		<p>Siapa saja stakeholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pemilu?</p> <p>Apakah terdapat kendala koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pengiriman dan distribusi logistik Pemilu?</p> <p>Jika ada, apa saja kendalanya?</p> <p>Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pemilu?</p> <p>Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pemilu di KPU Prov/Kab/Kota?</p> <p>Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik?</p>
	Persoalan Hukum		<p>Apakah terdapat permasalahan hukum dalam proses pengadaan Logistik Pemilu?</p> <p>Apakah permasalahan hukum tersebut sudah ditindaklanjuti?</p> <p>Berapa persentase sanggahan yang ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja Pemilihan?</p>
	Efisiensi		Berapa persentase efisiensi anggaran Pengadaan Logistik

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Pemilu (membandingkan nilai kontrak dengan nilai HPS)?
		Monitoring	Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pemilu oleh PPK KPU Prov/Kab/Kota?
			Apakah KPU Prov/ Kab/Kota melakukan monitoring produksi di pabrik?
			Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat?
			Apakah KPU Prov/Kab/Kota menggunakan sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?
			Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?
		Penyimpanan logistik	Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?
			Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			<p>Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pemilu setelah diterima dari pabrik?</p>
			<p>Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota dapat memenuhi standar pemeliharaan terhadap logistik Pemilu untuk menjaga kualitas Logistik Pemilu selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pemilu?</p>
			<p>Apa saja kendala yang muncul dalam pengadaan dan distribusi logistik pemilu?</p>
	Peraturan		<p>Apakah petunjuk teknis sebagai acuan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum mudah dipahami?</p>
	Peraturan Persoalan Hukum		<p>Apakah petunjuk teknis tersebut mudah mengimplementasikan dalam menghadapi perselisihan sengketa hukum?</p>
	Persoalan Hukum		<p>Berapa jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota?</p>
			<p>Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di PTUN dan/atau PTTUN?</p>
			<p>Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di DKPP?</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Jumlah perkara hukum yang dihadapi oleh KPU Prov/Kab/Kota di Pengadilan Negeri?
			Apakah terdapat Putusan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota?
			Jika ada:
			Berapa jumlah Putusan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota?
			Apa saja kendala dalam menindaklanjuti Putusan tersebut oleh KPU Prov/Kab/Kota?
			Apakah terdapat sengketa hukum baru setelah tindak lanjut putusan oleh KPU Prov/Kab/Kota?
			Apakah terdapat perkara hukum yang dimenangkan oleh KPU Prov/Kab/Kota?
			Jika ada:
			Berapa Jumlah Perkara Hukum yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di Bawaslu Prov/Kab/Kota?
			Berapa Jumlah Perkara Hukum yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di PTUN?
			Berapa Jumlah Perkara Gugatan yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di DKPP?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN		
			Berapa Jumlah Perkara Hukum yang dimenangkan KPU Prov/Kab/Kota di Pengadilan Negeri?		
KELEMBAGAAN	Peningkatan Kapasitas KPU Provinsi/ Kab/Kota	Orientasi Tugas Anggota KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota	Apakah seluruh Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengikuti Orientasi Tugas ?		
			Apakah Modul Ortug mudah dipahami?		
	Badan Adhoc	Pembentukan Badan Adhoc	Apa kekurangan/kelemahan yang anda rasakan dalam pelaksanaan Orientasi Tugas?		
			Apakah instrumen/aturan pembentukan Badan Adhoc mudah dilaksanakan?		
			Jika tidak, pada bagian mana dalam regulasi tersebut yang sulit diimplementasikan?		
			Apa kendala dalam pembentukan Badan Adhoc?		
			Materi Bimtek Badan Adhoc	Apakah materi bimbingan teknis pembentukan Badan Adhoc dapat membantu penyelenggaraan pembentukan badan adhoc?	Jika tidak, pada bagian mana dalam materi bimtek tersebut yang sulit dipahami?
					Apakah kendala dalam penyelenggaraa bimbingan teknis?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
		Help desk pembentukan badan adhoc	Apakah satuan kerja membentuk helpdesk pembentukan Badan Adhoc? Apakah helpdesk pembentukan Badan Adhoc bekerja dengan baik?
		Monitoring	Apakah satuan kerja melakukan supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam pembentukan?
		keterpenuhan Badan Adhoc	Berapa Jumlah Kebutuhan Badan Adhoc ? Jumlah Kebutuhan PPK Jumlah Kebutuhan PPS Jumlah Kebutuhan Pantarlih Jumlah Kebutuhan KPPS
		Keterpenuhan jumlah Pendaftar Badan Adhoc	Berapa Jumlah Pendaftar Badan Adhoc ? Jumlah Pendaftar untuk PPK Jumlah Pendaftar untuk PPS Jumlah Pendaftar untuk Pantarlih Jumlah Pendaftar untuk KPPS
		Keterlambatan Penetapan Badan Adhoc	Apakah ada Kecamatan/Desa/Kelurahan/TPS yang terlambat melakukan penetapan Badan Adhoc? Jumlah Kecamatan yang mengalami kendala dalam pembentukan PPK? Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan PPS?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan Panatrlih?
			Jumlah Desa/Kelurahan yang mengalami kendala dalam pembentukan TPS?
		persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Apakah ada Badan Adhoc yang mendaftar dengan persyaratan yang diberikan diskresi melalui jalur mandiri? (pemberian syarat calistung, dokumen surat kesehatan, domisili wilayah, dan pendaftaran non-mandiri yang tidak sesuai KTP - Monitoring jumlah pemenuhan dengan pemberian diskresi berupa ketentuan pendidikan, kesehatan, dan domisili maupun pendaftaran non-mandiri untuk melihat faktual kemampuan dalam pemenuhan administrasi yang telah ditetapkan)
			Jika ada: berapa Jumlah anggota PPK yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?
			berapa Jumlah anggota PPS yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?
			berapa Jumlah anggota Pantarlih yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			berapa Jumlah anggota KPPS yang mendaftar dengan diberikan diskresi pada persyaratan?
		persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Apakah ada Badan Adhoc yang mendaftar melalui jalur penunjukan/kerja sama? (pemenuhan kebutuhan dengan penggunaan penunjukan/kerja sama dikarenakan kekurangan jumlah pendaftar) Jika ada: Berapa Jumlah anggota PPK yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?
			Berapa Jumlah anggota PPS yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?
			Berapa Jumlah anggota Pantarlih yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?
			Berapa Jumlah anggota KPPS yang direkrut melalui jalur penunjukan/kerja sama?
		persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Berapa jumlah nilai rerata tes tertulis dalam seleksi PPK/PPS? (Nilai rerata dari seluruh jumlah nilai dibagi jumlah peserta- Monitoring jumlah daerah yang mengalami kekurangan dan jumlah anggota badan adhoc hasil dari penunjukan/kerja sama serta melihat rerata

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			kompetensi obyektif badan adhoc
			Rerata Nilai Tes Tertulis PPK pada pelaksanaan seleksi tertulis?
			Rerata Nilai Tes Tertulis PPS pada pelaksanaan seleksi tertulis?
		persentase Jumlah Badan Adhoc yang sesuai dengan persyaratan	Berapa jumlah Kecamatan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT)
			Jumlah Kecamatan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPK?
			Jumlah Kecamatan yang tidak melaksanakan CAT pada seleksi PPK?
			Alasan tidak melaksanakan CAT
			Berapa jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan tes berbasis komputer pada tahapan seleksi tertulis? (Jumlah wilayah kerja yang melaksanakan CAT)
			Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan CAT pada seleksi PPS?
			Jumlah Desa/Kelurahan yang tidak melaksanakan CAT pada seleksi PPS?
			Alasan tidak melaksanakan CAT
	Persentase Bdan Adhoc yang memiliki		Berapa persen jumlah Badan Adhoc yang pernah menjadi

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
		kompetensi sesuai yang dibutuhkan	penyelenggara pemilu sebelumnya? (Jumlah anggota Badan Adhoc yang pernah menjadi penyelenggara sebelumnya)
			Jumlah anggota PPK yang pernah menjadi Badan Adhoc?
			Jumlah anggota PPS yang pernah menjadi Badan Adhoc?
			Jumlah anggota Pantarlih yang pernah menjadi PPS Adhoc?
			Jumlah anggota KPPS yang pernah menjadi Badan Adhoc?
		persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Berapa persen Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan periodik bulanan)
			Jumlah PPK/ Kecamatan yang menyampaikan laporan tepat waktu?
			Jumlah PPK/Kecamatan yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan?
			Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan laporan tepat waktu?
			Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Jumlah KPPS /TPS yang menyampaikan laporan tepat waktu?
			Jumlah KPPS /TPS yang menyampaikan laporan terlambat?
			Jumlah KPPS/TPS yang tidak menyampaikan laporan/dibantu pembuatan laporan?
		persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	Berapa persen Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja di akhir masa kerja)
			Jumlah PPK/Kecamatan yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja?
			Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja?
			Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja?
			Jumlah KPPS /TPS yang menyampaikan evaluasi kinerja tepat akhir masa kerja?
			Jumlah KPPS/TPS yang tidak menyampaikan evaluasi kinerja?
		persentase jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan	Berapa persen jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
		laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	internalnya? (Jumlah PPK/Kecamatan dan PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki internal yang harmonis tanpa ada konflik yang diketahui dengan hitungan Kecamatan/Desa/Kelurahan bukan perorangan
			Jumlah PPS/Desa/Kelurahan yang memiliki hubungan kerja yang baik dalam internalnya?
			Jumlah KPPS/TPS yang memiliki hubungan kerja yang baik dalam internalnya?
		persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc	Berapa persen jumlah PPK/Kecamatan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?
			Jumlah PPS/Desa/Kelurahan mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?
			Jumlah KPPS/TPS mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?
			Jumlah PPK/Kecamatan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?
			Jumlah PPS/Desa/Kelurahan diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Jumlah KPPS/TPS diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pemilu?
		persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc	Apakah ada PPK/PPS/KPPS yang diberhentikan secara tidak hormat?
			Jika ada, berapa Jumlah PPK/ Kecamatan yang diberhentikan secara tidak hormat?
			Jika ada, berapa Jumlah PPS/Desa/ Kelurahan yang diberhentikan secara tidak hormat?
			Jika ada, berapa Jumlah KPPS/TPS yang diberhentikan secara tidak hormat?
		persentase penegakan kode etik, kode perilaku, sumlah/ janji, dan pakta integritas bagi Badan Adhoc	Apakah ada PAW pada Badan Adhoc yang dilakukan?
			Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota PPK yang diangkat?
			Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota PPS yang diangkat?
			Jika ada, berapa Jumlah PAW anggota KPPS yang diangkat?
		Efektivitas monitoring pembentukan	Apakah instrumen/aturan pembentukan Badan Adhoc mudah dilaksanakan?
			Apa kendala dalam pembentukan Badan Adhoc?
			Apakah materi dalam bimbingan teknis pada saat pembentukan dapat membantu?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			<p>Apakah kendala dalam penyelenggaran bimbingan teknis?</p> <p>Apakah satuan kerja melakukan supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam pembentukan?</p>
			<p>Apakah kendala dalam supervisi dan monitoring terhadap wilayah yang mengalami kendala dalam pembentukan?</p>
	bimtek kepada Badan Adhoc		<p>Apakah Modul Bimtek KPPS mudah dipahami?</p>
	bimtek kepada Badan Adhoc		<p>Apakah Modul Bimtek PPS mudah dipahami?</p>
	bimtek kepada Badan Adhoc		<p>Jika tidak, pada bagian mana dalam materi bimtek tersebut yang sulit dipahami?</p>
	penyaluran dana Pemilu 2024 kepada badan adhoc		<p>Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan?</p>
	penyaluran dana Pemilu 2024 kepada badan adhoc		<p>Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc?</p>
	penyaluran dana Pemilu 2024 kepada badan adhoc		<p>Jika tidak, pada bagian mana dalam anggaran tersebut yang kurang mencukupi?</p>
	laporan pertanggungjawaban badan adhoc		<p>Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?
			Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan mudah dipahami oleh badan adhoc?
			Apa kendala yang dihadapai dalam pembuatan pertanggungjawaban oleh badan adhoc?
			Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?
			Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?
	Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Badan Adhoc (SITAB)		Apakah badan adhoc menggunakan aplikasi SITAB dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemilu 2024?
			Apakah aplikasi SITAB mempermudah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemilu 2024?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Apakah sarana dan prasarana yang dimiliki badan adhoc memadai dalam penggunaan aplikasi SITAB?
		Pembebaan atas akun belanja pada kegiatan tahapan Pemilu	Apakah akun belanja yang digunakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?
		SDM pengelolaan keuangan di badan adhoc	Apakah Metode pelaksanaan Bimtek pengelolaan keuangan badan adhoc secara berjenjang efektif dalam membangun pengetahuan dan keterampilan badan adhoc? Jika tidak, apa kendala yang anda hadapi?
			Berapa persen jumlah KPU Kabupaten/Kota dan badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Provinsi?
			Berapa persen jumlah badan adhoc yang telah di bimtek oleh KPU Kabupaten/Kota?
			Apakah petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan bermanfaat untuk mengingkatkan keterampilan badan adhoc dalam menyusun laporan pengelolaan keuangan?
	Sistem informasi yang	Jenis Sistem informasi yang di	Apa saja Sistem Informasi KPU yang dipergunakan oleh KPU Prov/Kab/Kota?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
	digunakan sebagai alat bantu dalam proses tahapan pemilu	pergunakan KPU Provinsi/Kab/Kota	Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem informasi KPU oleh KPU Prov/Kab/Kota?
	Ketersediaan SDM PBJ	Percentase KPU Provinsi, KPU Kab/Kota yang mempunyai ASN bersertifikat PBJ minimal 50% dalam satu Provinsi di wilayahnya	Apa saja Sistem Informasi KPU yang dipergunakan oleh KPU Prov/Kab/ Kota? Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk seluruh satker di Indonesia?
			Apakah metode pembelajaran dalam pelatihan PBJ efektif untuk menunjang tingkat kelulusan?
			Berapa persen tingkat kelulusan pada pelaksanaan pelatihan PBJ?
			Apakah metode pembelajaran efektif untuk menunjang tingkat kelulusan?
	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan KPU mendapatkan Opini WTP	Apakah Laporan Keuangan tingkat UAPA, UAPA Es-I, UAPPA-W, dan UAKPA telah disusun sesuai dengan: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			<p>Sistem Pengendalian Intren yang memadai</p> <p>Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK secara tepat waktu?</p>
			<p>Apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan bimtek penyusunan laporan keuangan (semester, triwulan, dan tahunan)?</p>
			<p>Apa kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan keuangan?</p>
	Manajemen Persediaan Pemilu	Pengelolaan persediaan pemilu	<p>Apakah pelaksanaan penatausahaan, pemindahtempahan, pemusnahan dan penghapusan persediaan pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?</p>
			<p>Apakah KPU Provinsi/Kab/Kota telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilu?</p>
			<p>Apakah pemindahtempahan dan pemusnahan Persediaan Pemilu yang dilaksanakan KPU Provinsi/Kab/Kota memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang (Tertib Administrasi) optimal?</p>
			<p>Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?
			Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?
			Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilu KPU Provinsi/Kab/Kota sudah cukup tersedia?
			Apakah SDM KPU Provinsi/Kab/Kota yang tersedia memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan persediaan Pemilu?
			Apakah telah tersedia cukup sarana prasarana (tanah, gedung, peralatan mesin, jaringan ATB dan Aset lainnya) yang memadai dalam penyelenggaraan Pemilu di KPU
			Apakah pemenuhan sarana yang disediakan pemerintah pusat/pemerintah daerah mempengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu?
			Apakah strategi pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Provinsi/Kab/Kota sudah optimal?
			Apa Strategi yang sudah dilakukan?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			<p>a. Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN (persediaan pemilu)</p> <p>b. realisasi PNBP dari pengelolaan BMN (persediaan Pemilu)</p> <p>c. Ketepatan waktu penyampaian Laporan (persediaan pemilu)</p> <p>d . Asuransi BMN (sarpras penyelenggaraan Pemilu)</p> <p>e . Tindak Lanjut persetujuan pengelolaan BMN (pemindahtanganan barang Persediaan)</p> <p>f. Tindak Lanjut BMN rusak berat (tidak digunakan/usang)</p> <p>g . BMN memiliki dokumen kepemilikan</p> <p>h. penggunaan BMN sesuai ketentuan</p> <p>Apakah sosialisasi strategi pencapaian IKPA oleh KPU cukup membantu KPU Provinsi/Kab/Kota?</p>
	Perencanaan dan Anggaran	Penyusunan anggaran	<p>Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2022?</p> <p>Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?</p> <p>Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2022</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?
			Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?
		Petunjuk teknis anggaran	Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota?
			Apakah satuan kerja KPU memahami petunjuk teknis penggunaan
			Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2022 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku?
			Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?
			Apa hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?
		Penyusunan anggaran tahun 2023	Apakah unit kerja anda menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan tahapan Pemilu pada tahun 2023?
		Pedoman teknis	Apakah satuan kerja anda pernah mengajukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			<p>Kalau iya, berapa kali satuan kerja anda melakukan revisi DIPA pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?</p> <p>Berapa persen penyerapan DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 untuk kebutuhan Tahapan Pemilu?</p>
			<p>Apakah petunjuk teknis penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota?</p>
			<p>Apakah penggunaan anggaran DIPA di satuan kerja anda pada Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku?</p>
			<p>Apakah rencana anggaran biaya (RAB) yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?</p>
			<p>Apa hambatan/kendala yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?</p>
Kerja sama	Pedoman teknis		<p>Apakah tersedia pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?</p>
			<p>Apakah pedoman teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami?</p>
			<p>Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam pedoman</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			<p>teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut?</p> <p>Jika iya, jelaskan!</p>
		Pelaksanaan MoU	<p>Apakah ruang lingkup kerja sama dalam MOU dan PKS sudah terlaksana?</p> <p>Apakah tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?</p> <p>Apakah kerjasama yang telah dilakukan disertai dengan dokumen kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)</p> <p>Sebutkan kegiatan tindaklanjut kerjasama yang dilaksanakan dengan stakeholder!</p> <p>Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disepakati?</p> <p>Apa saja hasil dari pelaksanaan kerjasama</p> <p>Apa dampak dari kegiatan kerjasama yang telah dilakukan?</p> <p>Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pemilu?</p>
		Lembaga mitra	Sebutkan Nama Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang telah bekerjasama dengan disertai dengan dokumen

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			kerjasama (MOU, PKS, kontrak, Berita acara dan Juknis)
			Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama antara KPU Prov/Kab/Kota dengan instansi pemerintah daerah?
	SOP	Dokumen SoP	Apakah tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur disetiap Unit kerja?
			Apakah Standar Operasional Prosedur yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan?
			Berapa Jumlah SOP yang telah disusun dan ditetapkan?
			Apa saja kendala dalam penyusunan SOP?
		Implementasi SOP	Apakah SOP tersebut telah diimplementasikan?
			Apa saja kendala dalam pengimplementasian SOP?
			Apakah dilakukan Reviu dan Evaluasi SOP setiap tahun?
			Apa dampak SOP yang telah disusun terhadap Peningkatan kinerja?
	Monev	Penggunaan Aplikasi	Apakah satker melaporkan secara berkala capaian output program dan kegiatan melalui aplikasi Monev/ SMART

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			<p>Kemenkeu dan e-Monev Bappenas secara tepat waktu?</p>
			<p>Apa kesulitan/kendala dalam menggunakan aplikasi Monev/ SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas?</p>
			<p>Apa kendala dalam membuat laporan Monev (capaian output) secara berkala?</p>
			<p>Apakah satker memiliki SDM yang bersertifikasi?</p>
	Monitoring		<p>Apakah KPU secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi capaian output?</p>
	Monitoring		<p>Apakah ada tindaklanjut dari hasil evaluasi capaian output pada unit kerja?</p>
	Monitoring		<p>berapa unit kerja yang menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output?</p>
	Monitoring		<p>Bagaimana cara menindaklanjuti hasil evaluasi capaian output?</p>
	Nilai kinerja		<p>Berapa nilai kinerja anggaran KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2022?</p>
	Nilai kinerja		<p>Berapa nilai kinerja anggaran KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2023?</p>
	Laporan Keuangan	LkjIP	<p>Apakah LkjIP disusun tepat waktu ?</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Apakah LKjIP disusun sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014?
			Apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan?
			Apakah LKjIP telah mendukung dalam penerapan good governance?
			Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dillaksanakan?
			Apakah evaluasi akuntabilitas kinerja menggunakan aplikasi e-SAKIP Reviu?
			Apakah penilaian LKjIP mencapai target tahunan yang telah ditetapkan?
	Penggunaan aplikasi e- Monev		Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi(e-Monev Bappenas dan SMART DJA)?
			Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?
	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi	Apakah dampak pelaksanaan RB terhadap organisasi?
			Adakah kendala dalam pelaksanaan RB ?

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			<p>Apakah satker telah membentuk tim Reformasi Birokrasi?</p>
			<p>Apakah pembentukan Tim RB membantu mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU?</p>
	SOTK	Keseuaian SOTK	<p>Apakah SOTK sudah sesuai kebutuhan?</p>
			<p>Apakah terdapat duplikasi terhadap tugas dan fungsi dalam struktur organisasi ?</p>
			<p>Apakah SOTK telah mewujudkan keberimbangan beban kerja antar unit kerja?</p>
		Penyederhanaan struktur	<p>Berapa persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi?</p>
			<p>Apakah penyederhanaan struktur organisasi meningkatkan kinerja?</p>
			<p>Apa dampak pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi terhadap pelaksanaan tugas?</p>
		evaluasi kelembagaan	<p>Apakah evaluasi kelembagaan sudah dilaksanakan berdasarkan pedoman evaluasi kelembagaan sesuai permenpanrb 20/2018?</p>
	Pelayanan publik	Evaluasi pelayanan publik	<p>Apakah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di KPU ?</p>
			<p>Apakah ada Rekomendasi hasil Evaluasi Pelayanan Publik di KPU?</p>

DIMENSI	INDIKATOR	INDIKATOR	PERTANYAAN
			Apakah Rekomendasi sudah ditindaklanjuti?
		Nilai indeks	Berapa Nilai Capaian Indeks Pelayanan Publik KPU? (Skala 1-5)
		Tindak lanjut rekomendasi	Apakah setiap Unit Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik?
			Apakah terdapat Rekomendasi pada hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)?
			Apakah rekomendasi sudah ditindaklanjuti?
			Berapa Nilai Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)? (Pertanyaan Terbuka)

Sumber: KPU RI, 2024

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Teori Integritas Pemilu

Integritas pemilu merupakan elemen vital bagi keberlangsungan demokrasi yang kredibel dan stabil. Dengan mengadopsi nilai-nilai, norma, dan prinsip internasional, integritas pemilu berusaha menjaga agar proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang adil dan transparan. Proses ini penting untuk meminimalisir kecurangan serta memastikan hak pilih setiap warga negara dihormati dan dihargai.

Menurut studi oleh Norris (2014), integritas pemilu dapat dilihat dari tiga komponen utama: persiapan pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, dan pasca pemilu (Norris, 2014). Setiap tahap harus diawasi dengan ketat untuk menghindari manipulasi data atau penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak hasil pemilu.

Muhammad Jufri, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, menegaskan bahwa demokrasi adalah wujud nyata dari pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, menjaga integritas dalam setiap tahapan pemilu adalah kunci untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Prinsip-prinsip integritas pemilu seperti transparansi, keadilan, dan aksesibilitas menjadi landasan bagi penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam menjalankan tugas mereka. KPU dan Bawaslu harus memastikan bahwa semua prosedur dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa ada keberpihakan atau intervensi dari pihak manapun. Hal ini didukung oleh program bimbingan teknis yang diadakan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan kapasitas dan integritas penyelenggara pemilu.

Pentingnya menjaga integritas pemilu tidak hanya terletak pada pelaksanaan yang jujur dan adil, tetapi juga pada upaya membangun kepercayaan publik terhadap sistem politik secara keseluruhan. Ketika integritas terjaga, masyarakat dapat merasa yakin bahwa hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak kolektif mereka, bukan hasil manipulasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks akademis, Schedler (2002) mengemukakan bahwa integritas pemilu adalah salah satu indikator penting dari kualitas demokrasi di suatu negara, di mana pemilu yang bebas dan adil adalah prasyarat dasar bagi legitimasi pemerintahan (Schedler, 2002).

Selain itu, upaya menjaga integritas Pemilu juga melibatkan pengawasan independen dari organisasi-organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dan media, untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Proses pemilu yang transparan dan akuntabel ini membantu mencegah krisis politik dan sosial yang seringkali terjadi akibat proses Pemilu kurang baik. (Norris, 2015)

Norris dalam bukunya menjelaskan bahwa integritas pemilu ini memiliki keterkaitan erat dengan malpraktek pemilu. Norris menjelaskan hal-hal yang dianggap sebagai malpraktek pemilu antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Batas-batas distrik (atau daerah pemilihan) yang tidak valid;
- b. Aturan dan peluang kampanye partai yang tidak seimbang;
- c. Masyarakat yang kurang mendapat informasi/sosialisasi pemilu;
- d. Pemungutan suara terganggu oleh berbagai bentuk ketidaknetralan pihak penyelenggara;
- e. Kotak suara yang sudah dipenuhi kertas suara terclobos;
- f. Penghitungan suara yang kacau;
- g. Penarikan diri partai oposisi akibat diskriminasi;
- h. Petahana menolak keras kandidat yang meraih dukungan kuat dari rakyat;
- i. Para elite/pejabat menyalahgunakan alokasi dana pemilu/sumber keuangan negara;
- j. Daftar pemilih palsu dan kadaluarsa;
- k. Pembelian suara aparat;
- l. Aparat negara bersikap tidak netral;
- m. Kampanye dibanjiri politik uang;
- n. Aturan pemilu diperlemah;
- o. Pejabat lokal dan penyelenggara pemilu lokal tidak kompeten; dan
- p. Rezim petahana kebal terhadap hukum.

Malpraktek pemilu adalah segala bentuk penyimpangan yang menyimpang dari prinsip dan mandat demokrasi. Malpraktek pemilu adalah segala bentuk praktik yang secara langsung maupun tidak langsung melanggar nilai, prinsip, dan norma-norma demokrasi dan pemilu universal yang berciri bebas, jurdil, dan berintegritas, seperti:

- a. Melakukan pemungutan suara secara tertutup;
- b. Tidak mengindahkan prinsip hak pilih universal dan setara;
- c. Diselenggarakan dengan cara-cara diskriminatif;
- d. Tidak diawasi secara netral oleh lembaga pengawas independen;
- e. Menghalangi berlangsungnya pemilihan yang bebas dan terbuka; dan
- f. Mempersempit ruang kebebasan berekspresi (Norris, 2015).

3.2. Teori Lembaga Penyelenggara Pemilu

Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga utama yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Setiap lembaga ini memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain dalam memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan pemilu di Indonesia. KPU memiliki peran sentral dalam menyusun dan melaksanakan tahapan pemilu, yang mencakup:

- Perencanaan Pemilu dimana KPU bertanggung jawab untuk merencanakan semua tahapan pemilu, termasuk penentuan jadwal, penyusunan anggaran, dan pengaturan logistik. Proses perencanaan ini sangat penting agar pemilu dapat berlangsung dengan lancar dan efisien.
- Pendaftaran Pemilih dimana KPU juga bertugas untuk melakukan pendaftaran pemilih agar semua warga negara yang memenuhi syarat dapat ikut serta dalam pemilu. KPU harus memastikan bahwa data pemilih akurat dan terbaru, sehingga tidak ada warga yang kehilangan hak suaranya.
- Sosialisasi Pemilu dimana Salah satu tugas penting KPU adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilu. KPU harus memastikan bahwa masyarakat memahami proses pemilu, pentingnya hak suara, dan cara menggunakan hak suara mereka. Ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
- Pelaksanaan Pemungutan Suara dimana Pada hari H pemungutan suara, KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. KPU harus memastikan bahwa tempat pemungutan suara (TPS) siap dan semua petugas di lapangan memahami tugas dan tanggung jawab mereka.
- Penghitungan Suara: Setelah pemungutan suara selesai, KPU bertugas untuk menghitung suara secara transparan dan akuntabel. Hasil penghitungan suara harus

diumumkan kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

KPU Kabupaten Sumbawa memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan kelancaran pemilu. Salah satu fokus utama adalah peningkatan partisipasi pemilih. KPU Kabupaten Sumbawa perlu merancang program sosialisasi yang efektif, seperti kampanye edukasi, seminar, dan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau generasi muda. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya hak suara mereka dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Selain itu, KPU Kabupaten Sumbawa juga harus memastikan pemutakhiran data pemilih yang akurat dan terbaru. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa semua warga yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih. KPU juga harus memberikan perhatian khusus pada penyediaan logistik, memastikan bahwa semua kebutuhan pemilu, seperti kotak suara, surat suara, dan fasilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS), tersedia dalam kondisi baik sebelum hari pemungutan suara.

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu. Tugas Bawaslu meliputi:

- Pengawasan Proses Pemilu dimana Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan transparan.
- Pencegahan Pelanggaran dimana Bawaslu juga memiliki peran dalam mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilu. Bawaslu melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat dan penyelenggara pemilu mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku.
- Penanganan Pelanggaran dimana Jika ditemukan pelanggaran selama pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Bawaslu dapat melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
- Menyediakan Layanan Pengaduan dimana Bawaslu juga menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Hal ini penting untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa pemilu di Kabupaten Sumbawa berlangsung dengan adil dan transparan. Salah satu langkah yang harus diambil adalah pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pemilu. Bawaslu Kabupaten Sumbawa harus memantau kegiatan kampanye, pendaftaran pemilih, dan proses pemungutan suara untuk mencegah pelanggaran. Selain itu, Bawaslu juga perlu melakukan pencegahan pelanggaran dengan memberikan sosialisasi mengenai aturan pemilu kepada masyarakat dan penyelenggara, guna memastikan bahwa semua pihak memahami ketentuan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Sumbawa juga harus siap untuk menangani laporan pelanggaran yang diterima dari masyarakat. Proses penanganan laporan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat merasa dilibatkan dalam pengawasan pemilu. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu KABUPATEN SUMBAWA dapat berperan aktif dalam menjaga integritas dan keadilan pemilu di daerah tersebut.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP bertugas untuk menjaga etika dan integritas penyelenggara pemilu. Fungsi DKPP meliputi:

- Pengawasan Etika yaitu DKPP bertugas untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu, baik di tingkat KPU maupun Bawaslu, menjalankan tugasnya dengan etika dan profesionalisme. DKPP memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu.
- Penanganan Pelanggaran Kode Etik dimana Jika ada laporan mengenai pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, DKPP akan melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi yang sesuai. Hal ini penting untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.
- Pendidikan dan Sosialisasi dimana DKPP juga berperan dalam pendidikan dan sosialisasi mengenai etika penyelenggaraan pemilu kepada penyelenggara dan masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalankan pemilu secara etis dan bertanggung jawab.

DKPP memiliki peran penting dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu. Salah satu tugas utama DKPP adalah penegakan kode etik bagi penyelenggara pemilu. DKPP harus memantau dan menegakkan kode etik, serta menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi dengan sanksi yang sesuai. Dalam

upaya ini, DKPP juga perlu melakukan pendidikan etika mengenai penyelenggaraan pemilu kepada penyelenggara dan masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjalankan pemilu secara etis dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan suasana pemilu yang lebih baik dan berintegritas.

3.2 Teori Manajemen Pemilu

Teori manajemen pemilu mencakup berbagai aspek yang penting untuk memastikan pemilihan umum dilaksanakan dengan baik. Salah satu elemen kunci dalam manajemen pemilu adalah perencanaan dan persiapan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *International IDEA* (2020), perencanaan yang matang sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan logistik dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilu. Di Kabupaten Sumbawa, KPU Kabupaten Sumbawa harus melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala dan transparan untuk memastikan bahwa semua warga yang memenuhi syarat dapat terdaftar sebagai pemilih (International IDEA, 2020).

Selain itu, pengelolaan risiko juga merupakan bagian penting dari manajemen pemilu. Dalam konteks ini, Bawaslu Kabupaten Sumbawa perlu melakukan analisis risiko untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mengganggu jalannya pemilu. Sebuah studi oleh Bawaslu (2021) menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan pemilu dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Sumbawa harus meningkatkan kapasitas pengawasan mereka dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau kegiatan kampanye dan proses pemungutan suara *scara real-time*.

Setelah pemilu dilaksanakan, tahap evaluasi dan pembelajaran menjadi sangat penting. Evaluasi ini tidak hanya mencakup analisis terhadap partisipasi pemilih, tetapi juga efektivitas kampanye dan efisiensi logistik. Menurut penelitian oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (2023), evaluasi yang dilakukan setelah pemilu dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi yang lebih baik untuk pemilu berikutnya.

BAB IV

HASIL EVALUASI

Penyelenggaraan evaluasi Pemilu serentak tahun 2024, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, dilakukan dengan menggunakan dua metode pengumpulan data. Pertama adalah metode survey internal, dan kedua adalah penggalian data secara kualitatif melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*) dengan melibatkan pihak eksternal.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa untuk menghasilkan potret proses penyelenggaraan tahapan pemilu dan penyediaan dukungan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Hasil analisa tersebut akan disajikan di dalam Bab IV ini secara kuantitatif dan kualitatif, yang dimulai dari penyajian hasil Analisa atas dimensi tahapan dan non-tahapan pemilu, dimensi kelembagaan dan dimensi eksternalitas.

4.1. Evaluasi Tahapan Dan Non-Tahapan

4.1.1. Tahapan Pemilu

a. Pendaftaran Pemilih

Evaluasi terhadap dimensi tahapan pemilu pada indikator tahapan pendaftaran pemilih melibatkan sub-indikator yang perlu di evaluasi dapat digambarkan data sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu pembentukan Pantarlih dan Kendala yang dihadapi Pantarlih dibentuk sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan Permasalahan yang dihadapa dalam proses rekrutmen Pantarlih adalah di beberapa wilayah dusun yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan desa dengan kondisi jalan yang sangat parah. Namun kesulitan tersebut dapat diatasi oleh PPK dan PPS sehingga jumlah kebutuhan Pantarlih sudah tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Persentase kesesuaian d ata bahan coklit dengan hasil coklit yang dilaksanakan Pantarlih;
Bahan pencocokan dan penelitian hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Tahun 2024 pada umumnya berkesesuaian dengan hasil coklit. Terdapat permasalahan pada saat pemetaan daftar pemilih di Desa Pamanto dan desa Bunga Eja Kecamatan Empang yaitu sebanyak 700 pemilih yang ada dalam Model A daftar Pemilih desa pamanto

merupakan penduduk desa Bunga Eja, begitu juga sebaliknya terdapat 250 pemilih yang tinggal di Desa Buja Eja masuk dalam Model A Daftar Pemilih desa Pamanto. Hasil Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa diperoleh Kesimpulan bahwa kedua wilayah desa tersebut merupakan desa pemekaran sehingga terdapat kesalahan pengkodean Alamat desa pada warga tersebut. Tindak lanjut terhadap kasus tersebut, pemilih pemilih tersebut diperlakukan sebagai pemilih kategori pindah domisi dan sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap pemilih-pemilih tersebut termutahirkan pada Alamat sesuai dengan administrasi kependudukan.

- 3) Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Sumbawa;
Bahwa selama proses pemutakhiran data jajaran badan adhoc dan KPU Kabupaten Sumbawa memperoleh saran perbaikan dari PKD, Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Terhadap saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti dengan cara :
 - Menyampaikan surat tertulis atas saran perbaikan
 - Melakukan eksekusi pada aplikasi Sidalih apabila saran perbaikan tersebut diterima.

b. Penetapan Peserta Pemilu

Penetapan Peserta Pemilu tahun 2024 diawali dengan perdaftaran calon peserta pemilu di KPU RI oleh Partai Politik dan Calon Perseorangan, verifikasi administrasi, verifikasi factual dan penetapan peserta pemilu tahun 2024.

KPU Kabupaten Sumbawa diberikan wewenang untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi factual baik terhadap calon perseorangan calon anggota DPD dan Partai Politik Calon peserta Pemilih. Untuk memberikan pelayanan dan Informasi kepada calon peserta pemilu, Kabupaten Sumbawa melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- 1) Sosialisasi dan Bimbingan teknis tata cara verifikasi dokumen dan pengenalan aplikasi Sipol kepada Partai Politik
- 2) Membuka Layanan Helpdesk.

Selama proses verifikasi administrasi dan verifikasi factual, layanan heldesk sering digunakan oleh calon peserta pemilu untuk memperoleh informasi dan konsultasi pelaksanaan verifikasi, dukungan Ganda dan hal-hal teknis lainnya.

Permasalahan yang ditemui saat verifikasi faktual antara lain sulit menemui pendukung bakal calon anggota DPD dan Anggota Partai politik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut Tim verifikasi berkoordinasi dengan Kepala Dusun, RT dan RW termasuk LO bakal calon anggota DPD dan Anggota Partai politik.

c. Penetapan Daerah Pemilihan

Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa pada Pemilu Tahun 2019 telah memenuhi 7 (tujuh) prinsip Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022, bahwa Penentuan Urut dimulai dari wilayah kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten/kota dan dilanjutkan dengan wilayah kecamatan lain sesuai dengan arah jarum jam, sehingga perlu adanya penyesuaian penamaan nomor urut daerah pemilih

Rancangan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) rancangan yaitu :

- Rancangan 1 merupakan rancangan daerah pemilihan yang digunakan sesuai dengan Daerah Pemilihan pada Pemilu Tahun 2019, namun memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 sehingga terjadi perubahan penamaan daerah pemilihan yaitu Semula Dapil Sumbawa 4 Menjadi Dapil Sumbawa 5 dan Dapil Sumbawa 5 menjadi Dapil Sumbawa 4 karena harus mengikuti arah jarum jam.

Adapun rincian rancangan 1 Penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Sumbawa 1 terdiri dari Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara dengan alokasi kursi sebanyak : 9 (Sembilan) kursi
2. Daerah Pemilihan Sumbawa 2 terdiri dari Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lantung, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Orong Telu dan Kecamatan Lunyuk dengan alokasi kursi sebanyak : 10 (Sepuluh) kursi
3. Daerah Pemilihan Sumbawa 3 terdiri dari Kecamatan Moronge, Kecamatan Plampang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano dengan alokasi kursi sebanyak : 9 (Sembilan) kursi
4. Daerah Pemilihan Sumbawa 4 terdiri dari Kecamatan Batulan teh, Kecamatan Labuhan Badas dan Kecamatan Unter Iwes dengan alokasi kursi sebanyak : 6 (Enam) kursi
5. Daerah Pemilihan Sumbawa 5 terdiri dari Kecamatan Rhee, Kecamatan Utan, Kecamatan Buer, Kecamatan Alas, dan Kecamatan Alas Barat dengan alokasi kursi sebanyak : 11 (Sebelas) kursi
 - Rancangan 2 diusulkan adanya pemekaran Daerah Pemilihan, semula pada Pemilu 2019 sebanyak 5 (lima) Daerah Pemilihan menjadi 6 (enam) Daerah Pemilihan.

Adapun rincian rancangan 2 Penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Sumbawa 1 terdiri dari Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan Moyo Utara dengan alokasi kursi sebanyak : 9 (Sembilan) kursi;
2. Daerah Pemilihan Sumbawa 2 terdiri dari Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung dengan alokasi kursi sebanyak : 5 (Lima) kursi;
3. Daerah Pemilihan Sumbawa 3 terdiri dari Kecamatan Moronge, Kecamatan Plampang, Kecamatan Labangka, Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano dengan alokasi kursi sebanyak : 9 (Sembilan) kursi;

4. Daerah Pemilihan Sumbawa 4 terdiri dari Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Orong Telu dan Kecamatan Lunyuk dengan alokasi kursi sebanyak : 5 (Lima) kursi;
6. Daerah Pemilihan Sumbawa 5 terdiri dari Kecamatan Batulan teh, Kecamatan Labuhan Badas dan Kecamatan Unter Iwes dengan alokasi kursi sebanyak : 6 (Enam) kursi;
7. Daerah Pemilihan Sumbawa 6 terdiri dari Kecamatan Rhee, Kecamatan Utan, Kecamatan Buer, Kecamatan Alas, dan Kecamatan Alas Barat dengan alokasi kursi sebanyak : 11 (Sebelas) kursi

Terhadap dua rancangan tersebut diatas dilakukan uji publik dengan peserta berasal dari unsur Pemerintah daerah, Pemerintah Kecamatan Akademisi, Partai Politik Tokoh Masyarakat, Budayawan. Hasil Uji Publik tersebut merekomendasikan Rancangan 2 dengan 6 (enam) daerah pemilihan untuk ditetapkan oleh KPU RI. Dari 7 prinsip penataan Dapil dan Alokasi kursi terdapat prinsip kesinambungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sehingga KPU RI menetapkan Rancangan 1 dengan 5 daerah Pemilih menjadi dasar pengajuan calon anggota DPRD Kabupaten Sumbawa

d. Pencalonan

Pada tahapan pencalonan terdapat 18 partai politik yang mengajukan dokumen pencalonan setelah dilakukan pemeriksaan semuanya dinyatakan diterima dan diberikan berita acara tanda terima. Selanjutnya KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh tim verifikator terhadap 790 bakal calon yang diajukan oleh 18 partai politik peserta pemilu jumlah calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 80 bakal calon dan 710 bakal calon dinyatakan belum memenuhi syarat. Terhadap calon yang menyatakan Pemilu memenuhi syarat KPU Kabupaten Sumbawa membuka masa perbaikan dokumen persyaratan. Pada masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon terdapat partai politik yang mengajukan perbaikan dengan tidak menambah calon yang sudah ditetapkan..

Hasil verifikasi administrasi yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 569 dan tidak memenuhi syarat sebanyak 160 bakal calon. Pada tahapan pencermatan rancangan daftar calon sementara KPU Kabupaten Sumbawa menyusun rancangan Daftar Calon Sementara melalui silon untuk dicermati oleh partai politik. Pada masa ini partai politik dapat mengganti calon sementara yang mengundurkan diri meninggal dunia dan mengubah nomor urut atau pindah daerah pemilihan sepanjang calon pengantar mendapat persetujuan dari DPP partai politik. Hasil pencermatan tersebut KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan daftar calon sementara anggota dewan perwakilan rakyat Kabupaten Sumbawa pada pemilihan umum 2024, selanjutnya KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan daftar calon sementara di media cetak dan di Media elektronik untuk mendapat tanggapan masyarakat. Selanjutnya KPU Kabupaten Sumbawa menyusun rancangan daftar calon tetap untuk dicermati oleh partai politik peserta pemilu.

Hasil pencermatan dan perbaikan terhadap rancangan DCT kemudian ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap KPU Kabupaten Sumbawa

e. Kampanye

Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Kampanye Pemilihan Umum merupakan bagian yang penting, utamanya bagi peserta Pemilihan Umum. Pada tahapan ini, peserta pemilihan umum menggunakan cara atau metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri kepada pemilih sehingga dapat menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Kampanye merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan Umum. Pada pengaturan pelaksanaan Kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut

pandang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagai penyelenggara, namun juga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagai pelaksana Kampanye. Sebelum memasuki masa kampanye, KPU Kabupaten Sumbawa intens melakukan rapat koordinasi dengan partai politik peserta pemilu, dan Dinas Intansi Terkait. Selain itu KPU Kabupaten Sumbawa juga melaksanaan Bimbingan teknis Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye kepada operator partai polirik peserta pemilu.

Dalam rangka penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Surat KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 474/PL.01.6-SD/5204/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum.

f. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemungutan dan Penghitungan Suara merupakan tahapan yang sangat penting dan juga berpotensi menjadi obyek sengketa Pemilu. Sehingga sebelum hari pemungutan suara KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan pembekalan kepada penyelenggara adhoc antara lain :

- 1) Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Kepada PPS oleh KPU Kabupaten Sumbawa dan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Kepada KPPS oleh PPS / PPK;
- 2) Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- 3) Ujicoba Sirekap Nasional;
- 4) Monitoring Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada 1534 TPS yang tersebar di 24 Kecamatan dan 165 Desa/Kelurahan Kabupaten Sumbawa berjalan aman dan lancar.

Terdapat 5 (Lima) TPS yang melaksanakan Pemungutan suara ulang, karena adanya rekomedasi dari Bawaslu Kabupaten Sumbawa. Pemungutan suara tersebut berjalan denga naman dan lancer.

g. Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara

Dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 1 ayat (28) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwa mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara pemilihan menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan KPU.

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat kecamatan dilanjutkan ke Tingkat kabupaten dalam rapat pleno terbuka menggunakan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu.

Rapat pleno terbuka tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dengan melakukan rekap hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan. Saksi dan Panwas kecamatan dapat memberikan koreksi / keberatan terhadap hasil penghitungan suara oleh KPPS disertai dengan bukti-bukti. Apabila koreksi atau keberatan tersebut diterima, seketika itu juga PPK melakukan perbaikan dan dicatat dalam formular D.Kejadian Khusus dan keberatan Saksi. Setelah PPK Selesai melaksanakan Rapat Pleno terbuka kemudian dilanjutkan dengan Rapat pleno di Tingkat Kabupaten oleh KPU kabupaten Sumbawa.

Rapat pleno terbuka berlangsung selama 3 hari berjalan dengan aman dan lancar walaupun terdapat dinamika dan keberatan dari saksi peserta pemilu dan saran perbaikan dari bawaslu Kabupaten Sumbawa. Hasil rekapitulasi dituangkan dalam berita acara dan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa selanjutnya diserahkan kepada Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa.

h. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih

KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih setelah memastikan tidak terdapat permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang teregistrasi dalam dalam buku registrasi perkara kontitusi yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada KPU RI.

KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan 10 Partai Politik peserta pemilu memperoleh Kursi dan calon anggota DPRD kabupaten Sumbawa Pemilu Tahun 2024, sedangkan 8 Partai Politik tidak memperoleh kursi pada Pemilu Tahun 2024.

4.1.2. Tahapan Non Pemilu

a. Sosialisasi dan Pendidikan pemilih

Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 ini memiliki nilai yang sangat strategis dan penting untuk menyampaikan informasi Pemilihan ke berbagai lapisan masyarakat dengan metode Tatap Muka, Talkshow dan Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi.

Suksesnya Pemilihan Umum Tahun 2024 bukan hanya bersandar pada integritas penyelenggara Pemilihan dan peserta Pemilihan saja, namun juga harus didukung seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan dalam menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan Umum Tahun 2024.

Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilu dalam proses memilih anggota legislatif dan eksekutif. Karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam proses pemilihan umum dimana masyarakat sebagai pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap Pemilihan Umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya mencapai titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan lebih.

Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sumbawa menggunakan beberapa metode sosialisasi agar pesan-pesan yang disampaikan atau disebarluaskan ke seluruh segmen masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Metode-metode sosialisasi tersebut antara lain :

1. Matode Komunikasi Tatap Muka

a. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Segmen Pemilih Muda dan Pemilih Pemula

- KPU Sumbawa melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih bersama Civitas Akademika SMK Islam Gunung Galesa pada hari Minggu, 22 Oktober 2023. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Nonton Bareng Film “Kejarlah Janji” untuk menarik minat keilmuan kepemiluan bagi mahasiswa, Dosen dan para tamu undangan yang hadir, dengan jumlah peserta dibatasi hanya 100 orang. Sesuai dengan surat Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Nomor: 475/PP.06.1-SD/5204/2023 tanggal 16 Oktober 2023;
 - KPU Sumbawa melalui program sosialisasi dan pendidikan pemilih bersama Civitas akademika Universitas Teknologi Sumbawa pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Nonton Bareng Film “Kejarlah Janji” untuk menarik minat keilmuan kepemiluan bagi mahasiswa, Dosen dan para tamu undangan yang hadir, dengan jumlah peserta dibatasi hanya 100 orang. Sesuai dengan surat Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Nomor : 476/PP.06.01-SD/5204/2024.
- b. Sosialisasi “Meningkatkan Kesadaran Memilih dan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024”
- Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
2. Media Massa Cetak, Media Online dan Elektrotik dan Luar Ruangan
- Salah satu kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Sumbawa adalah dengan menggunakan Media Massa Cetak, Media Online dan elektronik. Materi yang ditayangkan pada Media Cetak dan media Online antara lain :
- a. Penyampaian Informasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Spanduk Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum titik yang tersebar di 24 Kecamatan di Kabupaten Sumbawa;
 - c. Spanduk Pelayanan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dipasang di 165 Desa dan kelurahan;
 - d. Spanduk Sosialisasi Tentukan Pilihan Anda;
 - e. Baliho Sosialisasi Tentukan Pilihan Anda.

3. Sosialisasi melalui Media Sosial

Optimalisasi pemanfaatan laman KPU Kabupaten Sumbawa dan Media Sosial KPU Kabupaten Sumbawa

b. Logistik

Pelaksanaan tahapan Tata kelola logistik Pemilu pada KPU Kabupaten Sumbawa secara umum terselenggara dengan aman, tertib, lancar dan damai. Namun permasalahan klasik yang masih menjadi kendala dalam hampir setiap penyelenggara Pemilu adalah masalah adanya surat suara maupun formulir yang rusak dan kurang pada saat disortir serta keterlambatan pengiriman logistik dari penyedia ke KPU Kabupaten Sumbawa.

Pendistribusian logistik relatif lebih terencana dibandingkan pemilu sebelumnya namun masih terkendala oleh faktor cuaca (hujan, angin dan gelombang tinggi). Namun masih ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang berkaitan dengan logistik Pemilu diantaranya :

1. Masih adanya regulasi pengadaan logistik yang ditetapkan tidak secara bersamaan sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pengadaan logistik Pemilu (antara Surat Dinas dan Juknis terkait pengadaan kotak rekapitulasi dan kotak hasil di Kecamatan). Terkait hal ini, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan penyesuaian kebutuhan logistik dan segera mengadakan logistik tersebut secepat mungkin mengingat waktu pendistribusian logistik semakin mepet.
2. Distribusi terkendala oleh faktor cuaca (hujan, angin dan gelombang) sehingga mengakibatkan terhambatnya proses distribusi. Terkait hal ini, KPU Kabupaten Sumbawa mensyaratkan kendaraan pengangkut logistik harus menyediakan tarpal untuk mengantisipasi turunnya hujan.
3. Proses penghapusan logistik memerlukan waktu yang cukup lama di khawatirkan bertabrakan dengan tahapan logistik untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024. terkait hal ini, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap logistik yang ada digudang dan untuk pelaksanaan Tahapan Logistik Pemilihan sesuai arahan KPU RI akan menyewa gudang penyimpanan logistik.

4.2 Evaluasi Kelembagaan

A. Peningkatan Kapasitas KPU Kabupaten Sumbawa

KPU Kabupaten Sumbawa memahami bahwa pemilihan umum adalah proses yang kompleks dan membutuhkan persiapan yang matang. Dalam rangka memastikan pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitasnya, termasuk dalam hal penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), penguatan kapasitas institusional, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Dalam laporan ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh Kabupaten Sumbawa dalam persiapan pemilu 2024, serta mengaitkannya dengan teori yang relevan.

- **Persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Salah satu langkah penting dalam persiapan pemilu adalah penyusunan DPT yang akurat. DPT mencakup semua warga yang berhak memilih, dan Kabupaten Sumbawa telah mengumumkan bahwa jumlah pemilih dalam DPT untuk pemilu 2024 mencapai 367.987 pemilih yang tersebar di 1.534 tempat pemungutan suara (TPS) pada 165 Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa. Proses penyusunan DPT ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk pengumpulan data, verifikasi, dan penetapan.

Dengan DPT yang jelas dan akurat, diharapkan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan adil. DPT yang tepat tidak hanya membantu dalam penghitungan suara yang lebih akurat, tetapi juga memastikan bahwa semua warga negara yang berhak dapat menyalurkan hak suaranya. KPU Kabupaten Sumbawa menerapkan berbagai metode untuk memastikan keakuratan DPT, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mencatat dan mengelola data pemilih.

- **Penguatan Kapasitas Institusional dan Sumber Daya Manusia**

KPU Kabupaten Sumbawa juga menyadari pentingnya penguatan kapasitas institusional dan sumber daya manusia dalam menghadapi pemilu. Untuk itu, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan kolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk memperkuat kapasitas institusi dan meningkatkan kinerja petugas pemilu. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendampingan dalam penyusunan daftar pemilih.

Bimbingan Teknis yang diberikan kepada petugas pemilu mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan data pemilih, penggunaan teknologi

informasi, hingga teknik penghitungan suara. Dengan meningkatkan kapasitas SDM, diharapkan petugas pemilu dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik dan meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi selama proses pemungutan suara.

- Kolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Sumbawa

Kolaborasi antara KPU Kabupaten Sumbawa dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa merupakan langkah strategis dalam mengawasi dan memastikan proses pemilu berjalan dengan baik. KPU Kabupaten Sumbawa dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa bekerja sama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pemilu yang bersih dan transparan. Kegiatan ini juga mencakup sosialisasi mengenai peraturan pemilu dan hak-hak pemilih.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan semua pihak terlibat dalam proses pemilu dengan efektif dan transparan. KPU Kabupaten Sumbawa dan Bawaslu Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil pemilu.

- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pemilu. KPU Kabupaten Sumbawa berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi. Kegiatan ini meliputi sosialisasi tentang pentingnya pemilu, cara mendaftar sebagai pemilih, dan informasi mengenai lokasi TPS. Kegiatan peningkatan Partisipasi masyarakat juga dilakukan pendidikan pemilih kepada pemilih pemuda dan pemilih pemula untuk menjadi pemilih cerdas dan partisipatif.

KPU Kabupaten Sumbawa juga menggunakan media sosial dan platform digital untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menggunakan hak suara mereka.

Selanjutnya, Peningkatan kapasitas KPU Kabupaten Sumbawa dapat dikaitkan dengan beberapa teori yang relevan, seperti Teori Tata Kelola Demokratis dan Teori Partisipasi Publik. Teori Tata Kelola Demokratis menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses pemilu (Graham, Amos & Plumptre, 2003). Dalam konteks ini, KPU Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Penetapan DPT yang

jelas dan kolaborasi yang erat dengan Bawaslu Kabupaten Sumbawa adalah contoh konkret dari upaya KPU Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu. Dengan memberikan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh publik, KPU Kabupaten Sumbawa menunjukkan komitmennya untuk menjalankan proses demokrasi yang sehat. Teori Partisipasi Publik, yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses demokrasi. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Sumbawa telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan edukasi dan kampanye pemilu. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pemilu, KPU Kabupaten Sumbawa berusaha untuk mendorong kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.

B. Badan Adhoc

Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga sementara yang dibentuk oleh KPU dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Badan ini tidak bersifat permanen dan akan dibubarkan setelah tugas-tugasnya selesai. Pengaturan mengenai badan adhoc KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diperjelas dalam Peraturan KPU (PKPU).

Badan adhoc di KPU terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis badan adhoc tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah jenis-jenis Badan Adhoc yang ada di KPU:

- **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):** dibentuk di tingkat kecamatan untuk membantu KPU Kabupaten/Kota.
- **Panitia Pemungutan Suara (PPS):** dibentuk di tingkat kelurahan/desa.
- **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS):** bertugas di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- **Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih):** bertugas memutakhirkan data pemilih di lapangan.

Masa kerja Badan Adhoc bersifat sementara, yakni selama tahapan pemilu berlangsung, mulai dari persiapan pemutakhiran data pemilih, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penetapan hasil suara. Setelah tugasnya selesai, Badan Adhoc akan dibubarkan oleh KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada realisasinya di Kabupaten Sumbawa, Badan Adhoc dibentuk dengan menggunakan sistem rekrutmen menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*.

Namun di beberapa Kabupaten/Kota tertentu hal ini tidak bisa dilakukan karena kurangnya peminat. Di bagian-bagian Kabupaten Sumbawa yang merupakan sektor pariwisata, sangat sulit untuk melakukan rekrutmen Badan Adhoc. Hal ini disebabkan honor sebagai KPPS yang tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat dengan jenis pekerjaan sebagai pemandu wisata atau *tour guide*. Selain itu, permasalahan yang muncul selama proses rekrutmen adalah terdapat beberapa badan adhoc yang tercatat pada SIPOL sebagai anggota partai. Hal ini akan berdampak pada aspek netralitas penyelenggara Pemilu dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya, dari sisi pelatihan dan pengembangan SDM Badan Adhoc KPU Kabupaten Sumbawa juga memiliki berbagai kendala. Diantaranya adalah program pelatihan yang menggunakan sistem *training of trainer* tidak begitu efektif untuk diimplementasikan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dasar atau *softskill* SDM Badan Adhoc di beberapa wilayah pedalaman kurang baik dalam melakukan komunikasi atau memberikan tutor kepada jenjang Adhoc dibawahnya. Selanjutnya untuk pelaksanaan Bimtek juga masih belum berjalan efektif. Bimtek yang dilakukan secara serentak selama empat hari dirasa terlalu masif dan transfer keahlian tidak begitu optimal.

C. Sistem Informasi yang Digunakan Sebagai Alat Bantu dalam Proses Pemilu

Sistem informasi memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Berbagai aplikasi dan teknologi digunakan untuk mendukung berbagai aspek dari proses pemilu, mulai dari rekrutmen petugas hingga penghitungan suara. Aplikasi tersebut mencakup:

- **Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Badan (Siakba)** adalah aplikasi yang dirancang untuk mengelola dan memonitor proses rekrutmen petugas pemilu, termasuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwas), dan petugas lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Dengan Siakba, KPU dapat meningkatkan transparansi proses rekrutmen dengan memungkinkan publik melihat secara langsung, sehingga mengurangi potensi kecurangan atau nepotisme dalam seleksi petugas. Aplikasi ini juga memfasilitasi pengelolaan data pelamar secara efisien, termasuk informasi mengenai latar belakang, pendidikan, dan pengalaman kerja. Selain itu, SIAKBA memungkinkan KPU untuk memantau kinerja petugas pemilu secara lebih efektif, yang penting untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan baik. Di samping itu, aplikasi ini dapat

digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan bagi petugas pemilu, sehingga mereka lebih siap menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi selama pemilu.

- **Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi)** adalah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan proses rekapitulasi suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), dengan berbagai fitur dan manfaat yang signifikan. Salah satu keunggulan utama Sirekap adalah kemampuannya untuk melakukan penghitungan suara secara *real-time*, sehingga hasil pemilu dapat segera diketahui oleh publik, yang pada gilirannya mengurangi ketidakpastian setelah pemungutan suara. Selain itu, dengan memanfaatkan teknologi, Sirekap mengurangi potensi kesalahan manusia dalam penghitungan suara, yang sangat penting untuk menjaga integritas hasil pemilu. Aplikasi ini juga meningkatkan transparansi, karena hasil penghitungan suara dapat dipublikasikan dan diakses langsung oleh masyarakat. Proses rekapitulasi yang lebih efisien ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga biaya yang biasanya diperlukan untuk penghitungan suara secara manual. Terakhir, Sirekap dapat terintegrasi dengan sistem lain yang digunakan oleh KPU, seperti sistem informasi pemilih, untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan komprehensif.
- **CekDPTOnline** adalah aplikasi yang memungkinkan warga untuk memeriksa status pemilih mereka dan mengetahui di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana mereka terdaftar, dengan berbagai fitur utama yang mendukung penggunaannya. Aplikasi ini menawarkan akses yang mudah, sehingga warga dapat dengan cepat mengakses informasi mengenai status pemilih mereka melalui internet tanpa perlu datang langsung ke kantor KPU atau lembaga terkait. CekDPTOnline juga menyediakan informasi lengkap tentang data pemilih, termasuk nama, alamat, dan lokasi TPS, yang sangat penting agar pemilih mengetahui dengan jelas di mana mereka harus memberikan suara. Dengan memudahkan akses informasi ini, CekDPTOnline diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu, karena warga yang mengetahui bahwa mereka terdaftar dan memahami lokasi TPS mereka akan lebih cenderung untuk menyalurkan hak suaranya. Selain itu, aplikasi ini berfungsi sebagai alat untuk memvalidasi data pemilih, sehingga dapat mengurangi jumlah pemilih yang tidak terdaftar dan memperkecil kemungkinan kesalahan dalam data pemilih.

D. Ketersediaan PBJ

Ketersediaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dalam pemilu 2024 di KPU Kabupaten Sumbawa merupakan aspek penting yang mendukung kelancaran proses pemilu. PBJ mencakup semua kebutuhan logistik yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu, mulai dari alat pemungutan suara, kotak suara, hingga perangkat teknologi informasi yang digunakan dalam penghitungan suara. KPU Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan PBJ yang memadai. Salah satu langkah awal adalah melakukan identifikasi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk pemilu. Proses ini melibatkan analisis terhadap jumlah TPS, jumlah pemilih, serta jenis dan jumlah alat yang diperlukan. Dengan jumlah pemilih yang mencapai 3.918.291 dan 16.243 TPS, KABUPATEN SUMBAWA harus memastikan bahwa semua kebutuhan logistik dapat terpenuhi tepat waktu.

KABUPATEN SUMBAWA juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penyedia barang dan jasa lokal, untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara efisien dan transparan. Proses pengadaan ini mengikuti regulasi yang telah ditetapkan, termasuk Peraturan KPU yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa dalam pemilu. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Pengawasan terhadap proses pengadaan PBJ juga menjadi fokus utama. KPU Kabupaten Sumbawa bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Sumbawa untuk memastikan bahwa semua tahapan pengadaan diawasi dengan ketat. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan ketersediaan PBJ dapat terjamin dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selanjutnya, dalam era digital saat ini, KPU Kabupaten Sumbawa juga memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pengadaan PBJ. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan KPU Kabupaten Sumbawa untuk memantau dan mengelola pengadaan barang dan jasa secara lebih efektif. Dengan sistem ini, KPU Kabupaten Sumbawa dapat melakukan pelacakan terhadap setiap tahap pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Teknologi informasi juga digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan. Informasi mengenai pengadaan PBJ dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses pengadaan dilakukan dan memastikan bahwa tidak ada praktik yang merugikan kepentingan publik.

Meskipun KPU Kabupaten Sumbawa telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan PBJ, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang dihadapi adalah masalah logistik, terutama dalam distribusi barang ke daerah-daerah terpencil dan kepulauan di wilayah Kabupaten Sumbawa. perlu merencanakan dengan baik agar semua barang dapat sampai ke TPS tepat waktu, sehingga tidak mengganggu proses pemungutan suara.

E. Manajemen Persediaan Pemilu

Di Kabupaten Sumbawa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam manajemen persediaan. Salah satu kendala utama dalam manajemen persediaan pemilu di Kabupaten Sumbawa adalah keterbatasan fasilitas gudang logistik. KPU Kabupaten Sumbawa sering kali menggunakan kantor desa sebagai tempat penyimpanan logistik pemilu. Namun, banyak kantor desa yang tidak dirancang untuk menyimpan barang dalam jumlah besar dan tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk menjaga keamanan barang-barang tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan dan distribusi logistik menjelang hari pemungutan suara.

Masalah keamanan juga menjadi perhatian serius dalam manajemen persediaan pemilu. Dengan menggunakan kantor desa sebagai gudang, tingkat keamanan barang-barang pemilu sering kali tidak terjamin. Kasus kehilangan surat suara dan barang lainnya sering dilaporkan, yang menunjukkan bahwa sistem pengamanan yang ada belum cukup efektif. Kejadian ini dapat merusak integritas pemilu dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Untuk mengatasi kendala yang ada dalam manajemen persediaan pemilu, beberapa langkah penting perlu diambil oleh KPU Kabupaten Sumbawa. Pertama, peningkatan fasilitas gudang sangat diperlukan dengan mencari lokasi penyimpanan yang lebih aman dan memadai untuk menyimpan logistik pemilu, termasuk pengadaan gudang yang dirancang khusus untuk penyimpanan barang pemilu guna mengurangi risiko kehilangan dan kerusakan. Selain itu, implementasi sistem keamanan yang lebih baik di lokasi penyimpanan, seperti penggunaan kamera pengawas dan penjagaan yang lebih ketat, dapat membantu mencegah kehilangan barang. Penting juga untuk memberikan pelatihan kepada petugas yang

bertanggung jawab atas pengelolaan logistik pemilu, agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup mengenai manajemen persediaan dan keamanan barang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan. Terakhir, memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola persediaan logistik secara real-time akan sangat membantu KPU Kabupaten Sumbawa dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat.

F. Kerjasama

Kerjasama dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa melibatkan berbagai instansi / lembaga seperti Bawaslu, pihak keamanan, dan masyarakat. Tujuan utama dari kerjasama ini adalah untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar, adil, dan transparan.

Salah satu tantangan utama dalam kerjasama ini adalah koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan. Meskipun KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu dan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaannya, tanpa dukungan yang baik dari pihak keamanan, proses pemilu dapat terganggu. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa faktor keamanan merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemilu (LSI, 2023). Ketidakpuasan dari caleg yang kalah dapat memicu tindakan ekstrem, yang menunjukkan bahwa pengawasan dan pengamanan yang dilakukan oleh pihak keamanan belum memadai.

Selain itu, kerjasama antara KPU dan Bawaslu juga harus ditingkatkan. Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi. Namun, jika kerjasama dengan pihak keamanan tidak berjalan dengan baik, maka pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu juga akan terhambat. Seperti yang diungkapkan oleh Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dan aparat keamanan sangat penting untuk mencegah gangguan dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pemilih dan calon legislatif (Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2024).

G. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu untuk memastikan bahwa semua tahapan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Kabupaten Sumbawa, monev dalam pemilu 2024 dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait dengan

kurangnya panduan yang jelas dan pelaksanaan yang lebih mengandalkan kesadaran individu. Dalam konteks ini, penting untuk menggali lebih dalam mengenai proses monev yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, serta badan adhoc lainnya, dan bagaimana hal ini mempengaruhi integritas pemilu.

Monitoring dan evaluasi dalam pemilu berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan semua tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pengadaan logistik, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemantauan pemilu harus dilakukan untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Monev juga penting untuk mendeteksi dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilu.

Di Kabupaten Sumbawa monev yang dilakukan cenderung tidak terstruktur dan lebih bersifat ad-hoc. Salah satu masalah utama adalah tidak adanya panduan khusus yang mengatur pelaksanaan monev. Sebagian besar kegiatan monitoring hanya dilakukan berdasarkan kesadaran individu dari para penyelenggara pemilu. Misalnya, bimbingan teknis (bimtek) yang diadakan untuk badan adhoc, seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), hanya dilakukan menjelang hari H oleh komisioner KPU Kabupaten Sumbawa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada evaluasi yang berkelanjutan untuk mempersiapkan seluruh anggota badan adhoc dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul.

Kerjasama antara KPU dan Bawaslu sangat penting dalam konteks monev. Bawaslu memiliki tugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi.

Sebagai bagian dari pelaksanaan pemilu, KPU di Kabupaten Sumbawa melakukan beberapa metode monitoring dan evaluasi, meskipun tidak memiliki panduan yang jelas. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Observasi Langsung, dimana KPU dan Bawaslu melakukan observasi langsung di lapangan untuk memantau jalannya proses pemungutan suara. Namun, observasi ini sering kali tidak cukup, karena tergantung pada jumlah petugas yang ada dan luasnya wilayah yang harus dipantau.
2. Pelaporan dari Badan Adhoc, dimana Badan adhoc seperti PPS dan Panwaslu diharapkan untuk melaporkan setiap kejadian yang terjadi selama pemungutan suara. Namun, laporan ini sering kali tidak komprehensif dan tidak mencakup semua aspek yang perlu dievaluasi.

3. Bimbingan Teknis. Meskipun bimtek diadakan menjelang hari H, pelatihan ini cenderung bersifat umum dan tidak selalu memadai untuk mempersiapkan petugas dalam menghadapi situasi yang mungkin muncul.

Selanjutnya, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemilu diantaranya :

1. Kurangnya Panduan, dimana tidak adanya panduan yang jelas dan terstruktur untuk monev membuat pelaksanaannya menjadi tidak konsisten dan tidak terukur. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam proses pemantauan.
2. Dependensi pada Kesadaran Individu. Monev yang lebih bergantung pada kesadaran individu dari penyelenggara pemilu dapat menyebabkan ketidakhadiran dalam pelaksanaan monev, sehingga beberapa aspek penting mungkin terabaikan.
3. Koordinasi yang lemah dimana koordinasi yang kurang baik antara KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan dapat mengakibatkan kesulitan dalam menangani masalah yang muncul di lapangan. Tanpa kerjasama yang baik, potensi pelanggaran dapat meningkat.
4. Sumber daya yang terbatas, dimana keterbatasan sumber daya manusia dan finansial juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas monev. Jumlah petugas yang terbatas dan anggaran yang minim dapat menghambat pelaksanaan monev yang optimal.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi dalam pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa , beberapa langkah dapat diambil ialah:

1. Menyusun Panduan Monev: KPU perlu menyusun panduan monev yang jelas dan terstruktur, yang mencakup indikator-indikator kinerja yang dapat diukur. Panduan ini harus mencakup prosedur dan mekanisme pelaporan yang sistematis.
2. Pelatihan Berkelanjutan: Pelatihan dan bimtek harus dilakukan secara berkala dan melibatkan semua pihak terkait, termasuk Bawaslu dan pihak keamanan. Dengan memberikan pelatihan yang mendalam, semua aktor dapat lebih siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul.
3. Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan pemilu secara *real-time* dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah lebih awal dan mengambil

- tindakan yang diperlukan. Sistem pelaporan *online* dapat mempercepat aliran informasi antara KPU, Bawaslu, dan badan adhoc.
4. Meningkatkan Koordinasi: Rapat koordinasi secara berkala antara KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan harus dilakukan untuk membahas isu-isu yang ada dan menemukan solusi secara bersama-sama. Kerjasama yang baik dapat membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu.
 5. Sumber daya yang memadai: menyediakan sumber daya yang cukup, baik dari segi anggaran maupun personel, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan monev yang efektif. Keterlibatan masyarakat dalam monev juga dapat menjadi upaya untuk memperluas cakupan pengawasan.

H. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam konteks pemilihan umum (pemilu). Di Kabupaten Sumbawa, reformasi birokrasi dalam pemilu 2024 bertujuan untuk mengoptimalkan proses pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, berbagai inisiatif dan kebijakan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemilu yang lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

Reformasi birokrasi di Indonesia dimulai sejak awal era reformasi pada tahun 1998, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemilu, reformasi ini mencakup penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas, serta pengurangan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Di Kabupaten Sumbawa, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, dan masalah logistik, mendorong perlunya reformasi birokrasi yang lebih mendalam..

Reformasi birokrasi dalam pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa memiliki tujuan yang sangat strategis dan penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Salah satu tujuan utama dari reformasi ini adalah meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Dengan adanya reformasi, diharapkan layanan yang diberikan dapat lebih responsif, efisien, dan transparan. Hal ini penting agar masyarakat merasa lebih puas dan terlibat dalam proses pemilu. Kualitas layanan

yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Selain itu, reformasi birokrasi juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemilu, pengadaan logistik, dan pelaksanaan pemungutan suara. Dalam konteks ini, transparansi menjadi kunci untuk mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya sistem yang lebih transparan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait penggunaan anggaran dan proses pemilu, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pengawasan. Akuntabilitas juga penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh penyelenggara pemilu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selanjutnya, reformasi birokrasi diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat meningkat. Partisipasi yang tinggi tidak hanya mencerminkan kesadaran politik masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat merasa memiliki andil dalam proses demokrasi. Untuk mencapai tujuan ini, KPU dan Bawaslu perlu melakukan sosialisasi yang intensif dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu dan hak-hak mereka sebagai pemilih.

Peningkatan sumber daya manusia juga menjadi fokus utama dalam reformasi birokrasi. Merekrut tenaga profesional dan berpengalaman untuk mengisi posisi strategis di KPU dan Bawaslu akan membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Dengan memiliki tim yang kompeten, lembaga penyelenggara pemilu dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih mampu menangani berbagai isu yang mungkin timbul selama pemilu.

Selanjutnya, peningkatan transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam reformasi birokrasi. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pemilu. Pengembangkan aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk memantau proses pemilu secara *real-time*, termasuk pengadaan logistik dan pelaksanaan pemungutan suara. Dengan adanya akses informasi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam pengawasan dan melaporkan jika terjadi pelanggaran.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah salah satu sasaran utama reformasi birokrasi. Untuk mencapai hal ini, KPU dan Bawaslu perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput. Melalui program-program edukasi yang efektif, masyarakat akan lebih memahami hak-hak mereka sebagai pemilih dan pentingnya suara mereka dalam proses demokrasi.

Selain itu, penggunaan media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk kampanye pemilu dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilu dan mendorong mereka untuk terlibat aktif. Dengan memanfaatkan platform-platform ini, KPU dan Bawaslu dapat menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi dan media digital.

I. Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK)

KPU Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu unit KPU di tingkat kabupaten yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Sumbawa. KPU Kabupaten bertanggung jawab kepada KPU Provinsi dan KPU Pusat dalam menjalankan tahapan pemilu di daerahnya dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya. Struktur organisasi dan tata kelola KPU Kabupaten Sumbawa diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta peraturan-peraturan KPU yang terkait.

Struktur organisasi KPU Provinsi umumnya terdiri dari unsur pimpinan dan unit pendukung sebagai berikut:

a. Komisioner KPU Kabupaten Sumbawa

KPU Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh lima orang komisioner yang dipilih melalui seleksi oleh KPU Pusat. Mereka menjabat selama satu periode (lima tahun) dan dipilih dari kalangan masyarakat yang independen serta tidak menjadi anggota partai politik.

- **Ketua KPU Kabupaten Sumbawa:** Dipilih dari salah satu anggota komisioner, yang bertanggung jawab memimpin rapat pleno dan mengkoordinasikan tugas-tugas komisioner lainnya.
- **Anggota KPU Kabupaten Sumbawa:** Setiap anggota KPU Kabupaten Sumbawa bertanggung jawab atas divisi-divisi tertentu yang menangani aspek-aspek spesifik dari penyelenggaraan pemilu, seperti:

- **Divisi Teknis Penyelenggaraan:** mengelola teknis pelaksanaan pemilu.
- **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM:** mengedukasi masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih.
- **Divisi Hukum dan Pengawasan:** mengurus aspek hukum pemilu dan pengawasan.
- **Divisi Perencanaan, Data dan Informasi:** menyusun perencanaan, mengelola data pemilih serta penyediaan informasi.
- **Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik:** Menyusun perencanaan dan distribusi logistik pemilu.

b. Sekretariat KPU Provinsi

Sekretariat merupakan bagian administrasi yang mendukung operasional komisioner. Sekretariat dipimpin oleh **Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa**, yang bertugas mengkoordinasikan pekerjaan staf di bawahnya. Sekretariat KPU Kabupaten Sumbawa terdiri dari beberapa 4 (empat) bagian:

- **Bagian Keuangan, Umum dan Logistik:** mengelola anggaran, keuangan, dan operasional administrasi.
- **Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat:** bertugas dalam bidang teknis penyelenggara Pemilu dan sosialisasi publik.
- **Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia:** membantu komisioner dalam aspek hukum, aspek sumber daya manusia dan penyusunan regulasi terkait.
- **Bagian Perencanaan, Data dan Informasi:** bertanggung jawab atas perencanaan program dan kegiatan, pengolahan data pemilih, sistem informasi, serta teknologi yang digunakan dalam pemilu.

KPU Kabupaten berkoordinasi dengan KPU PPK dan PPS dalam menjalankan tahapan pemilu, seperti pemutakhiran data pemilih, logistik, hingga proses rekapitulasi hasil suara. KPU Provinsi juga bertugas melakukan supervisi terhadap KPU Kabupaten/Kota untuk memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai jadwal dan aturan yang berlaku. Secara keseluruhan, KPU Kabupaten Sumbawa merupakan ujung tombak pelaksanaan pemilu di tingkat provinsi dengan struktur organisasi yang solid dan tata kelola yang mengutamakan independensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pada realisasinya di Kabupaten Sumbawa, terjadi perubahan atau pergantian masa jabatan di KPU Kabupaten Sumbawa di tengah-tengah proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini tentunya mengganggu segala jenis tata kelola yang sudah dijalankan sebelumnya. Pergantian masa jabatan ini terjadi satu bulan

sebelum pelaksanaan Pemilu 2024. Cukup banyak komisioner yang sudah menjalankan masa jabatan selama dua periode, sehingga pada pergantian jabatan di tahun 2024 diisi oleh personel baru. Meskipun personel baru tersebut memiliki kompetensi yang mumpuni dengan mampu lolos dari tahapan seleksi, namun pengalaman serta proses yang sudah berjalan cukup sulit untuk bisa digantikan dengan personel baru.

J. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dalam pemilu merupakan elemen penting yang sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dan kepercayaan terhadap proses demokrasi. Di Kabupaten Sumbawa, pemilu 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menentukan arah politik daerah dan nasional. Sejak awal, KPU Kabupaten Sumbawa telah berusaha untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berjalan dengan baik, mulai dari tahap pencocokan dan penelitian (coklit) hingga permohonan perubahan data pemilih. Dengan adanya perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat, diharapkan partisipasi pemilih dapat meningkat, terutama di kalangan mahasiswa yang terkendala waktu untuk pulang ke daerah asal.

Pelayanan publik dalam konteks pemilu mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran pemilih, penyediaan informasi, hingga pelaksanaan pemungutan suara. Di Kabupaten Sumbawa, KPU Kabupaten Sumbawa telah berupaya memberikan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

a. Proses Coklit yang Efektif

Salah satu langkah awal dalam pelayanan publik yang baik adalah proses coklit, di mana petugas mencocokkan dan meneliti data pemilih. KPU Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan proses coklit dengan baik, yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Petugas KPU turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa data pemilih akurat dan sesuai dengan kondisi terkini.

b. Fasilitasi Permohonan Pindah TPS

Dalam konteks pelayanan publik, KPU Kabupaten Sumbawa juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan perubahan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Banyak mahasiswa yang tidak sempat pulang ke daerah asalnya untuk melakukan pemungutan suara di TPS asal mereka. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Sumbawa telah menyediakan fasilitas bagi mereka yang ingin pindah TPS. Proses

permohonan pindah TPS ini dipermudah melalui pengisian formulir yang dapat diakses secara online, sehingga mahasiswa yang berada di luar daerah dapat tetap berpartisipasi dalam pemilu.

Data yang dikumpulkan oleh KPU menunjukkan bahwa jumlah permohonan pindah TPS dari kalangan mahasiswa meningkat, dan sebagian besar permohonan tersebut berhasil diproses. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sumbawa telah berhasil menjawab kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan pemilih potensial di pemilu 2024. Meskipun pelayanan publik dalam pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa sudah menunjukkan kemajuan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah sosialisasi yang belum merata. Meskipun KPU telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang proses coklit, pindah TPS, dan perubahan DPT. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi yang lebih intensif melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, radio, dan kegiatan langsung di masyarakat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan tersendiri. KPU Kabupaten Sumbawa harus bekerja dengan anggaran yang terbatas, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Pengadaan bahan sosialisasi, pelatihan untuk petugas, dan fasilitas di TPS memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar pelayanan dapat berjalan dengan baik.

Salah satu tujuan utama dari pelayanan publik dalam pemilu adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Di Kabupaten Sumbawa, upaya untuk mendorong partisipasi pemilih harus terus dilakukan, terutama di kalangan generasi muda. KPU dapat melakukan beberapa langkah strategis, seperti:

- Sosialisasi yang lebih intensif: melakukan kampanye sosialisasi yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu. KPU dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan kampus untuk menjangkau pemilih muda dan mahasiswa.
- Penggunaan Media Sosial: Memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif. Platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook dapat digunakan untuk menyebarkan informasi terkini mengenai pemilu, termasuk tahapan, lokasi TPS, dan prosedur pemungutan suara.

- Program Edukasi untuk Pemilih Muda: Mengembangkan program-program edukasi yang ditujukan khusus untuk pemilih muda. Ini bisa berupa diskusi, seminar, atau kegiatan yang melibatkan mahasiswa dalam proses pemilu. Dengan melibatkan mereka secara aktif, diharapkan mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan suara.

Pelayanan publik dalam pemilu 2024 di KPU Kabupaten Sumbawa menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam hal proses coklit, fasilitasi pindah TPS, dan perubahan data pemilih. KPU Kabupaten Sumbawa telah berusaha untuk memberikan layanan yang responsif dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda. Namun, tantangan dalam sosialisasi dan keterbatasan sumber daya tetap perlu diatasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan pelayanan publik dalam pemilu 2024 di KPU Kabupaten Sumbawa dapat berjalan dengan lebih baik, sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dan percaya pada proses demokrasi. Dengan demikian, pemilu 2024 di KPU Kabupaten Sumbawa dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

4.3 *Evaluasi Eksternalitas (Alam)*

Eksternalitas dalam proses pemilu merujuk pada dampak-dampak yang timbul dari kegiatan pemilihan umum (baik positif maupun negatif) yang mempengaruhi pihak-pihak di luar penyelenggara, pemilih, dan peserta pemilu, namun tidak selalu tercermin langsung dalam biaya atau manfaat yang ditanggung oleh pihak tersebut. Eksternalitas ini dapat mempengaruhi berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan dalam suatu negara. Terdapat beberapa eksternalitas positif dan negatif yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sumbawa, berikut adalah beberapa eksternalitas yang terjadi:

1. Eksternalitas Positif

- **Peningkatan Partisipasi dan Pendidikan Politik:** Pemilu 2024 memberikan kesempatan kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk lebih memahami proses demokrasi dan terlibat aktif dalam menentukan pemimpin. Masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pedesaan, berkesempatan untuk lebih mendalami isu-isu politik dan kebijakan, yang secara tidak langsung meningkatkan kesadaran politik mereka.

- **Pemberdayaan Masyarakat:** Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun dalam peran pengawas atau saksi, ada peningkatan dalam pemberdayaan komunitas. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga kejujuran dan transparansi proses demokrasi.
- **Legitimasi dan Stabilitas Pemerintah:** Jika Pemilu berjalan lancar dan hasilnya diterima secara luas, eksternalitas positif yang dihasilkan adalah peningkatan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Stabilitas politik yang baik akan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.
- **Peningkatan Aktivitas Ekonomi Sementara:** Meskipun mungkin bersifat sementara, pemilu juga memberikan dorongan ekonomi pada sektor-sektor tertentu, seperti percetakan, transportasi, dan jasa terkait pemilu. Masyarakat setempat bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, seperti produksi barang-barang kampanye atau penyediaan logistik.

2. Eksternalitas Negatif

- **Polarisasi Sosial:** Seperti yang sering terjadi pada pemilu, terutama di daerah yang memiliki keberagaman etnis dan agama seperti polarisasi masyarakat bisa menjadi salah satu dampak negatif. Pertarungan politik sering kali menciptakan ketegangan di antara pendukung kelompok-kelompok politik yang berbeda, yang dapat memperdalam jurang perbedaan sosial di masyarakat.
- **Pengeluaran Ekonomi yang Tidak Produktif:** Pemilu dapat menyebabkan aliran dana yang besar dalam waktu singkat, baik untuk kampanye politik, logistik, dan operasional pemilu. Namun, dana ini sering kali tidak memberikan dampak ekonomi jangka panjang yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama jika dana tersebut dipakai untuk kegiatan yang kurang produktif, seperti kampanye politik yang berlebihan atau politik uang.
- **Sampah Kampanye:** Penggunaan besar-besaran alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, spanduk, poster, dan pamflet sering kali menimbulkan sampah dan kerusakan lingkungan. Setelah pemilu selesai, banyak dari bahan kampanye ini ditinggalkan tanpa pengelolaan yang baik, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang kurang memiliki infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai.

Eksternalitas Pemilu 2024 di Kabupaten Sumbawa mencerminkan bagaimana proses politik yang demokratis dapat memberikan dampak yang luas, baik secara positif maupun negatif, kepada masyarakat. Penting bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun penyelenggara pemilu, untuk memitigasi eksternalitas negatif seperti politik uang dan polarisasi sosial, serta memaksimalkan dampak positif seperti peningkatan pendidikan politik dan stabilitas pasca-pemilu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sumbawa menghadirkan sejumlah dinamika yang mencerminkan kemajuan dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan transparan. Secara keseluruhan, proses pemilu di provinsi ini berjalan dengan lancar, meskipun terdapat beberapa kendala yang perlu dievaluasi lebih lanjut. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari evaluasi ini meliputi:

- Tingkat Partisipasi Pemilih:** Partisipasi pemilih di Kabupaten Sumbawa menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi, namun masih terdapat beberapa wilayah terpencil yang menghadapi tantangan dalam distribusi logistik pemilu serta kendala akses informasi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam sosialisasi pemilu dan optimalisasi fasilitas pemilu, terutama di daerah-daerah terpencil.
- Penggunaan Aplikasi Sirekap:** Aplikasi **Sirekap** sebagai inovasi dalam rekapitulasi suara membantu mempercepat proses rekapitulasi di sejumlah TPS. Namun, hambatan infrastruktur, seperti keterbatasan jaringan internet, menjadi tantangan utama dalam penggunaan teknologi ini di wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Sumbawa. Solusi yang lebih komprehensif dibutuhkan untuk memastikan Sirekap dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah.
- Pengawasan dan Kepatuhan:** Pengawasan oleh **Bawaslu** Kabupaten Sumbawa dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilu sangat penting untuk menjaga integritas pemilu. Meski demikian, praktik politik uang dan pelanggaran administratif masih ditemukan di beberapa daerah. Perlu adanya tindakan lebih tegas dan peningkatan kapasitas pengawas pemilu di tingkat lokal.
- Pemungutan dan Penghitungan Suara:** Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagian besar berlangsung lancar, meskipun terdapat laporan mengenai kesalahan administrasi dan kebutuhan akan pemungutan suara ulang di beberapa TPS. Tantangan seperti ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap pelatihan petugas TPS serta penegakan standar operasional yang lebih konsisten.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pemilu di Kabupaten Sumbawa pada masa mendatang:

1. **Peningkatan Infrastruktur Teknologi:** Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur teknologi di wilayah yang sulit dijangkau. Ini termasuk penguatan jaringan internet di daerah terpencil agar aplikasi Sirekap dapat digunakan secara optimal.
2. **Sosialisasi Pemilih:** Program sosialisasi pemilu harus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, khususnya di daerah-daerah yang memiliki tingkat partisipasi rendah atau akses terbatas terhadap informasi. Pemanfaatan media lokal, pendidikan pemilih melalui komunitas, serta pendekatan yang lebih personal diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih.
3. **Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu:** Untuk mengurangi praktik politik uang dan pelanggaran lainnya, kapasitas pengawas pemilu di tingkat daerah harus diperkuat. Pelatihan berkelanjutan bagi pengawas, termasuk Bawaslu dan relawan masyarakat, perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas pengawasan.
4. **Penguatan Pengelolaan Logistik Pemilu:** Pengelolaan logistik pemilu, terutama distribusi surat suara dan peralatan lainnya, perlu lebih ditingkatkan. Terutama untuk daerah dengan akses geografis yang sulit, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara KPU daerah, pemerintah lokal, dan aparat keamanan.
5. **Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi:** Selain Sirekap, teknologi informasi lain seperti media digital untuk kampanye dan pengawasan pemilu perlu lebih dioptimalkan. Ini akan membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi pelanggaran yang sulit terdeteksi secara manual.

BAB VI

PENUTUP

Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sumbawa mencerminkan dinamika dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Meskipun beberapa kendala teknis dan operasional ditemui, seperti permasalahan distribusi logistik di wilayah terpencil, tantangan teknis dalam penggunaan aplikasi Sirekap, serta ancaman keamanan dari oknum-oknum yang membuat munculnya permasalahan dan hambatan pada proses Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sumbawa . Secara umum proses pemilu tetap berlangsung dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak yang terlibat, mulai dari penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, pemerintah daerah yang berperan dalam memastikan pemilu berjalan aman dan lancar, serta masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam memilih dan mengawasi proses demokrasi ini.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu ini juga tidak lepas dari kontribusi berbagai elemen masyarakat, termasuk saksi partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan pengawas independen yang berperan penting dalam menjaga integritas pemilu. Semua pihak ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung demokrasi yang lebih baik dan lebih bersih di Kabupaten Sumbawa .

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan **Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sumbawa** . Ucapan terima kasih khusus kami tujuhan kepada:

- **PPK, PPS, Pantarlih dan KPPS** , atas dukungan penuh dan data yang komprehensif selama proses evaluasi ini berlangsung.
- **Bawaslu Kabupaten Sumbawa** , di berbagai tingkatan, atas laporan pengawasan yang akurat dan upaya dalam menjaga transparansi pemilu.
- **Tim Pakar KPU RI** , atas bantuan dalam pengolahan data untuk penyelesaian Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Sumbawa .
- **Masyarakat Kabupaten Sumbawa** , yang telah menunjukkan antusiasme tinggi dan turut serta mengawasi jalannya proses demokrasi.
- **Tim penyusun laporan** , yang dengan dedikasi tinggi telah bekerja keras dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data hingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga hasil evaluasi ini menjadi acuan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas demokrasi di masa depan, tidak hanya di Kabupaten Sumbawa, tetapi juga di seluruh Indonesia. Kami berharap upaya bersama ini dapat terus memperkuat demokrasi yang bersih, jujur, dan adil, serta mendorong terciptanya sistem pemilu yang lebih inklusif dan transparan.

Terima kasih.

